



METODE PEMAHAMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Koperasi telah dikenal dan dilaksanakan serta tumbuh dan kembang di Indonesia sejak lama, bahkan Koperasi dinyatakan sebagai soko guru perekonomian rakyat Indonesia. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sistem pemerintahan, sekarang ini telah diterapkan sistem pemerintahan otonomi daerah yang bertumpu pada kemampuan tingkat II (kabupaten dan kota), yang memberikan kesempatan untuk mengelola dan membangun daerahnya (kabupaten/kota) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri. Penerapan sistem ekonomi daerah memberikan dampak positif juga dampak negative terhadap pembinaan dan pengembangan Koperasi daerah.

Dampak positif antara lain pemda provinsi dan kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggarannya bagi penyuluhan dan pembinaan Koperasi melalui dinas yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan dan pembinaan Koperasi di daerah kabupaten/kota, dinas bersangkutan dapat mengajukan langsung kepada pemda mengenai kebutuhannya khususnya yang berkaitan dengan penyuluhan dan pembinaan Koperasi. Dampak negative antara lain seringnya mutasi pegawai termasuk para kepala dinas, sehingga mengakibatkan kepala/pemimpin dan staffnya pada dinas yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan Koperasi sering tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan kurang /minimnya pengalaman dalam bidang penyuluhan dan pembinaan Koperasi.

Selain masalah tersebut masih terdapat permasalahan lainnya, antara lain biaya pelaksanaan pemahaman, sarana dan prasarana pelaksanaan pemahaman, sarana dan prasarana pelaksanaan pemahaman, tenaga pelaksana penyuluh/petugas Koperasi lapangan.

Untuk maksud tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, melalui salah satu programnya, yaitu menyusun Metoda Pemahaman dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi, dengan tujuan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pembina dan Petugas Dinas Koperasi Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dalam menumbuh kembangkan kehidupan berKoperasi.

Semoga Metoda ini dapat membantu berbagai pihak dalam Proses Pengembangan dan Pemantapan kehidupan BerKoperasi. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama sehingga terwujudnya Buku Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta kami mengharapkan juga kritik dan saran untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, November 2009

Deputi Bidang kelembagaan

Koperasi dan UKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan
- 1.3 Sasaran Kegiatan
- 1.4 Pendekatan dan Metodologi
- 1.5 Output
- 1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan
- 1.7 Lokasi Kegiatan

BAB II GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN BERKOPERASI

- 2.1 Pengertian
- 2.2 Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi
- 2.3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
- 2.4 Proses Pemahaman BerKoperasi

BAB III JENIS DAN METODE PEMAHAMAN BERKOPERASI

- 3.1. Kelompok Sasaran
- 3.2. Metode Pemahaman Dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi

BAB IV METODE PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

- 4.1. Upaya pemahaman yang telah dilakukan
- 4.2. Upaya Memberikan Pemahaman Yang Telah Dilakukan
- 4.3. Bahan Yang digunakan Untuk Pemahaman BerKoperasi
- 4.4. Biaya Yang digunakan Untuk Pemahaman BerKoperasi
- 4.5. Sarana Yang digunakan Untuk Pemahaman BerKoperasi

- 4.6. Tenaga Yang digunakan Untuk Pemahaman BerKoperasi
- 4.7. Metode Pemahaman untuk Petugas Lapangan/ Pengurus/ Anggota Kelompok Strategis
- 4.8. Media Pemahaman untuk Petugas Lapangan/ Pengurus/ Anggota Kelompok Strategis

BAB V PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

- 5.1. Pemahaman Mengenai Pengertian BerKoperasi
- 5.2. Pemahaman Mengenai Tujuan Koperasi
- 5.3. Pemahaman Mengenai Organisasi Koperasi
- 5.4. Pemahaman Mengenai Tata Cara
- 5.5. Pemahaman Mengenai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Koperasi
- 5.6. Pemahaman Mengenai Pengertian Anggota Koperasi
- 5.7. Pemahaman Mengenai Rapat Anggota Koperasi
- 5.8. Pemahaman Mengenai Pengertian Pengurus Koperasi
- 5.9. Pemahaman Mengenai Pengawas Koperasi
- 5.10. Pemahaman Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus
- 5.11. Pemahaman Mengenai Tata Cara Pemberhentian Pengurus
- 5.12. Pemahaman Mengenai Pengangkatan Pengawas Koperasi
- 5.13. Pemahaman Mengenai Pemberhentian Pengawas Koperasi
- 5.14. Pemahaman Mengenai Anggaran Dasar Koperasi
- 5.15. Pemahaman Mengenai Peran Notaris Dalam Anggaran Dasar Koperasi
- 5.16. Pemahaman Mengenai Peran Pejabat Dalam Anggaran Dasar Koperasi
- 5.17. Pemahaman Mengenai Masa Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi
- 5.18. Pemahaman Mengenai Isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- 5.19. Pemahaman Mengenai Pembuatan AD/ART Koperasi
- 5.20. Pemahaman Mengenai Tata Cara Pengesahan AD/ART Koperasi
- 5.21. Pemahaman Mengenai Jumlah Minimal Anggota Koperasi

- 5.22. Pemahaman Mengenai Modal Koperasi
- 5.23. Pemahaman Mengenai Pembukuan Koperasi
- 5.24. Pemahaman Mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi
- 5.25. Pemahaman Mengenai Pembagian Hasil Usaha
- 5.26. Pemahaman Mengenai Pembubaran Koperasi
- 5.27. Pemahaman Mengenai Badan Hukum Koperasi
- 5.28. Pemahaman Mengenai Manfaat Koperasi
- 5.29. Pemahaman Mengenai Hakdan Kewajiban Pengurus
- 5.30. Pemahaman Mengenai Hakdan Kewajiban Pengawas
- 5.31. Pemahaman Mengenai Hakdan Kewajiban Manager

BAB VI PERANCANGAN METODE PEMAHAMAN DALAM PEMANTAPAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

- 6.1. Proses Penyebaran Informasi dalam Kehidupan BerKoperasi
- 6.2. Peranan Pembina/Penyuluh PerKoperasi an
- 6.3. Saluran Komunikasi yang Digunakan Untuk Pemahaman BerKoperasi
- 6.4. Peranan Pendidikan Koperasi dalam Pemantapan Pemahaman Kehidupan BerKoperasi
- 6.5. Metoda Pemahaman dalam Memantapkan Kehidupan BerKoperasi
- 6.6. Pemilihan Metode Pemahaman dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa membangun Koperasi diperlukan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden R.I. nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PerKoperasian, masyarakat memperoleh kebebasan untuk mendirikan Koperasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan ekonominya baik di daerah pedesaan, daerah perkotaan dalam jenis Koperasi. Pembentukan Koperasi dilahirkan oleh masyarakat di daerah pertanian, perkebunan, peternakan sertakelompok strategis yaitu seperti kelompok wanita, pemuda, mahasiswa, siswa sekolah, karyawan perusahaan swasta maupun badan usaha milik Negara. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak era reformasi menjadi Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak lagi mempunyai direktorat ataupun sub direktorat Penyuluhan Koperasi yang berfungsi memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan gerakan Koperasi baik ditingkat pusat, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kodya.

Padahal fungsi penyuluhan selaku sarana untuk memberikan pemahaman agar Koperasi mampu bekerja sesuai prinsip-prinsip dan sendi-sendi dasar Koperasi sangat diperlukan sehingga Koperasi mampu bertambah sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian yang ada karena kehidupan Koperasi maju dan berkembangnya sangat diperlukan pengawas Koperasi, manajer dan karyawan Koperasi, Anggota Koperasi dan masyarakat kelompok strategis pada umumnya. Dengan berperannya Pemerintah, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan serta Anggota Koperasi berikut anggota Kelompok Strategis dan anggota masyarakat pada umumnya, Koperasi mampu bertahan sekalipun terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi. Untuk itu Deputi Kelembagaan Koperasi berikut jajarannya mendorong minat masyarakat untuk membentuk Koperasi. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan Koperasi sebelum krisis moneter dan krisis ekonomi dibandingkan dengan keadaan sekarang. Secara kuantitatif jumlah Koperasi maupun anggota Koperasi cukup besar tetapi secara kualitatif pemahaman oleh petugas Dinas Koperasi tingkat kabupaten/kota dalam penguasaan pemahaman metode pemantapan berKoperasi masih terbatas, apa lagi bila dikaitkan dengan sarana dan prasarana yang disediakan, biaya dan ketersediaan tenaga pemahaman. Berkaitan dengan hal tersebut pemahaman masyarakat pada umumnya, anggota Koperasi pada khususnya dalam pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi masih jauh dari yang diharapkan sehingga Koperasi mampu melaksanakan prinsip Koperasi dan Koperasi berpegang teguh pada jati diri Koperasi.

Kegiatan kajian “**Penyusun Metode Pemahaman Dalam dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi**” adalah dalam rangka membantu memecahkan sebagian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi sehingga tumbuh dan berkembang berdasarkan jati diri Koperasi (cooperative identity). Berbagai permasalahan yang diungkap dalam penyusunan pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan

1. Kualitas kelembagaan Koperasi belum meningkat terlebih lagi pada era otonomisasi baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.
2. Praktek berKoperasi yang baik (best practices) dikalangan masyarakat belum berkembang demikian pula halnya pada anggota Koperasi .
3. Belum diketahui juga tingkat pemahaman, pengurus, pengawas manajer dan karyawan serta anggota kelompok strategis dalam memahami dan melaksanakan praktek Koperasi .
4. Keterbatasan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat anggota Koperasi dan pengelola Koperasi sehingga kemampuan petugas lapangan dalam pemahaman berKoperasi menjadi sangat terbatas. Lebih-lebih lagi hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tenaga, sarana, dan prasarana dalam pemahaman tersebut.

Pemmasalahan tersebut akan didekati melalui kajian, penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi yang dilandasi oleh:

- a. Undang-undang RI. No 25 tahun 1992 tentang perKoperasi an.
- b. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian Koperasi dan perubahan anggaran dasar Koperasi .
- c. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi .
- d. Peraturan menteri No 1 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran Koperasi .

Untuk itu perlu dilengkapi dengan buku tentang metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi , sebagai bahan dalam menumbuh kembangkan Koperasi , sehingga Koperasi mampu melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi dan Koperasi memiliki jati diri Koperasi yang dapat membedakan Koperasi dengan perusahaan Negara dan perusahaan swasta.

B. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan Koperasi adalah untuk mengetahui pada tingkat mana pemahaman yang telah dimiliki oleh petugas lapangan Koperasi (penyuluh lapangan Koperasi kabupaten/kota, pengurus Koperasi , pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serta anggota kelompok strategis yang mampu mengembangkan kehidupan berKoperasi .

C. Tingkat Pemahaman

Dengan diketahui tingkat pemahaman petugas Koperasi lapangan tingkat kabupaten/kota (penyuluh Koperasi), pengurus, pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serta anggota kelompok strategis lainnya, maka dapat dirumuskan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan Koperasi yang akan sangat berguna bagi mereka.

D. Aktivitas Kegiatan

Aktivitas kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait baik dipusat, maupun di daerah kajian.
2. Melakukan pengumpulan data primer dengan survey untuk inventarisasi dan identifikasi pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi oleh masyarakat khususnya anggota Koperasi di daerah kajian.
3. Melakukan pengumpulan data primer dengan wawancara dengan panduan menggunakan kuesioner dan wawancara terbuka (depth interview) dengan responden, baik Koperasi maupun instansi terkait di daerah kajian.
4. Melakukan analisis pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi, dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapat.
5. Merumuskan dan menyusun "**Metode Pemahaman dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi**" sebagai laporan menyelesaikan pekerjaan kegiatan kajian.

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud dari kegiatan kajian dan analisis "**Penyusunan Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi**" adalah sebagaimana penjelasan berikut ini.

- A. Dalam kegiatan pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi diperlukan suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian tersusunnya suatu metode, yang dapat diimplementasikan oleh para Kelompok Strategis dilapangan dalam rangka memberikan panduan bagi para pembina Koperasi serta kelompok strategis ditengah masyarakat, dalam upaya bersama pemerintah menggerakkan dan mengembangkan kehidupan berKoperasi.

- B. Menumbuhkan kehidupan berKoperasi bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi juga menjadikan bagian dari masyarakat, khususnya kelompok strategis.

Dengan demikian Koperasi sebagai suatu badan usaha yang dimiliki rakyat, untuk kepentingan rakyat, maka sejak awal pendiriannya hingga pengembangan dan kehidupan pemantapan berKoperasi adalah menjadi tanggung jawab rakyat, dalam hal ini adalah anggotanya, khususnya masyarakat kelompok strategis.

Tujuan dari kegiatan kajian dan analisis **“Penyusunan Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ”** adalah :

- a. Agar tumbuh Koperasi baru yang dapat mengembangkan potensi daerah dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertahankan cirri khusus yang dimiliki Koperasi , yaitu “Jatidiri Koperasi ”.
- b. Dapat menjadikan Koperasi yang sudah ada semakin beraktivitas sehingga mewujudkan Koperasi yang berkualitas, baik dari keanggotanya, pengelolaan usaha dan pelayanannya, pengawasannya, serta mempunyai dampak yang positif terhadap lingkungan sekitarnya.

1.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah semua elemen, kelompok dan instansi yang berkaitan dengan pendirian, penyuluhan, pembinaan, dan pemantapan kehidupan berKoperasi , yaitu penyuluh/petugas Koperasi lapangan didaerah tingkat II (Kabupaten/Kota), pengurus Koperasi, pengawas Koperasi , manajer dan karyawan Koperasi , dan kelompok strategis (seperti : tokoh masyarakat/adat, ulama/kiai, kalangan akademisi/perguruan tinggi).

1.4. Pendekatan dan Metodologi

1.4.1. Pendekatan

“Penyusunan Metode Pemahaman Dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ” dengan memahami latar belakang, indikasi masalah dan batasan masalah. Secara garis besar dasar pemikiran metode pemahaman dalam pengembangan untuk lebih memfokuskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, analisa masalah dan batasan masalah. Berbagai masalah yang akan di iddentifikasi dalam pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi , meliputi:

- (a) Kualitas kelembagaan Koperasi masih rendah (belum berkembang).
- (b) Praktek berKoperasi yang baik (best practice) belum dilaksanakan.
- (c) Manfaat berKoperasi yang baik belum dirasakan oleh anggota dan masyarakat luas.
- (d) Belum ada metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi .
- (e) Peran kelompok strategis, pemerhati Koperasi , pihak lain di luar instansi pemerintah masih sangta terbatas.

Berbagai aspek yang akan dikaji dan dianalisis mencakup kelompok sasaran yaitu:

1. Pembina Koperasi tingkat Kabupaten/Kota
2. Pengurus Koperasi primer
3. Pengawas Koperasi

4. Manajer dan karyawan Koperasi
5. Anggota Koperasi dan kelompok strategis masyarakat

Dalam pengawasan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi ini merupakan bentuk kajian atau penataan (studi) dan analisis dengan perangkat prosedur yang umum dan lazim dilakukan dalam kegiatan/ aktivitas studi kajian. Dan sifat dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi .

Cara/metode kajian ini melalui pengumpulan data dan informasi yang menyangkut kajian pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi dalam bentuk kebijaksanaan tingkat pusat, Propinsi, Daerah Istimewa, maupun Kabupaten.

Program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi apakah mampu dipahami dan dapat meningkatkan pemantapan dalam pengembangan Koperasi .

1. **Wawancara dan Informasi Observasi Lapangan**, untuk melaksanakan wawancara, baik menggunakan panduan wawancara (kuesioner maupun wawancara terbuka) dengan pejabat tingkat I propinsi dan pejabat tingkat II kabupaten serta pembina tingkat kabupaten kodya.
2. **Diskusi**, dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan kajian dan analisis ini.
3. **Responden** yang akan diwawancarai atau diajak diskusi dengan panduan kuesioner akan dilakukan kepada pembina tingkat kabupaten/kota pengurus Koperasi , pengawas, manajer dan karyawan serta anggota kelompok strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka dalam Koperasi .
4. **Kueisioner** yang akan dikumpulkan melalui wawancara maupun angket akan dilakukan analisa dengan menggunakan **Skala Likert, Skala Guttman dan Rating Scale**.
5. **Analisa Skala Likert**, dengan menggunakan analisa ini akan diketahui tingkat pemahaman berKoperasi baik kepada pembina/penyuluh lapangan tingkat kabupaten pengurus dan pengawas, manajer dan karyawan serta anggota kelompok strategis.
6. **Tingkat Pemahaman**, dengan pengumpulan data melalui wawancara maupun kuestioner akan diketahui tingkat pemahaman mereka.
7. **Pemahaman Rata-Rata**, berdasarkan analisa Rating Scale tingkat pemahaman rata-rata baik pembina/penyuluh Koperasi kodya, pengawas Koperasi primer, pengawas Koperasi , manajer dan karyawan serta anggota kelompok strategis.
8. **Skala Guttman**, dengan menggunakan analisa skala ini akan diketahui jawaban yang tegas tingkat pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi skala guttman ini kuestionernya dibuat dalam bentuk ceklist.
9. **Diskripsi Data**, yang terkumpul dari 3 propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara, propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara akan dideskripsikan sehingga mudah dipahami. Pendeskripsian data dilakukan melalui pengkajian data, dalam bentuk table biasa. Dengan melakukan deskripsi dan analisis data berdasarkan kuestioner setelah disusun akan diketahui tingkat pemahaman berKoperasi baik oleh petugas lapangan

- tingkat kabupaten, pengurus Koperasi , manajer dan karyawan Koperasi , pengawas Koperasi dan anggota kelompok strategis.
10. **Kajian Pustaka** yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi .
 11. **Tanya Jawab** dan wawan cara dilaksanakan dnegan menggunakan panduan wawancara (kuesioner) maupun wawancara terbuka (Depth interview) terhadap responden.
 12. **Observasi/Pengamatan** kebebrapa pembina, petugas pemahaman Koperasi kabupaten, pengurus Koperasi , pengawas, manajer dan anggota kelompok strategis.
 13. **Metode Pengambilan Contoh** (sampling metode), terhadap pembina, petugas lapangan pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kota, pengurus Koperasi , pengawas Koperasi , manajer dan karyawan, kelompok strategis dilakukan dengan “**purpose sampling**”, yaitu dengan menganggap bahan (menganggap pembina, petugas lapangan, manajer dan karyawan Koperasi , kelompok strategis) yangtelah ditetapkan telah mewakili (“**representative**”) untuk satu populasi dalam daerah kegiatan kajian.
 14. **Jenis Data dan Sumber Data** dalam penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi dikumpulkan dalam data primer dan data sekunder. **Data Primer**, bersumber dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten/Kota, Koperasi Primer Kabupaten/Kota.

Data Sekunder, bersumber dari Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi & UKM Propinsi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kodya tentang perkembangan Koperasi 3 tahun terakhir di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota, berkaitan dengan jumlah Koperasi , jumlah anggota Koperasi , volume usaha Koperasi , klasifikasi Koperasi , SHU Koperasi , fungsi dan peran pembina/petugas pemahaman Koperasi di tingkat kabupaten/kodya, biaya untuk pemahaman, sarana dan prasarana.

15. Metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis Skala Likert, analisis Skala Guttman, dan analisis Rating Scale.
16. Kegiatan Kajian, penyusunan pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi dilakukan secara garis besar menjadi 3 tahapan, yaitu:
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap pengolahan dan analisis data
 - c. Tahap penyusunan laporan
17. Kegiatan kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi adalah berkaitan dengan seberapa jauh tingkat pemahaman pembina atau petugas pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kodya, pengurus Koperasi primer, pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serta anggota kelompok strategis berkaitan dengan aspek-aspek antara lain sebagai berikut :
 - 1) Tingkat pemahaman tentang pengertian Koperasi
 - 2) Tingkat pemahaman tentang tujuan Koperasi
 - 3) Tingkat pemahaman tentang organisasi Koperasi

- 4) Tingkat pemahaman tentang cara pendirian Koperasi
- 5) Tingkat pemahaman tentang pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi
- 6) Tingkat pemahaman tentang pengertian anggota Koperasi
- 7) Tingkat pemahaman tentang rapat anggota Koperasi
- 8) Tingkat pemahaman tentang pengurus Koperasi
- 9) Tingkat pemahaman tentang pengawas Koperasi
- 10) Tingkat pemahaman tentang pengangkatan pengurus Koperasi
- 11) Tingkat pemahaman tentang pemberhentian pengurus Koperasi
- 12) Tingkat pemahaman tentang pengangkatan pengawas Koperasi
- 13) Tingkat pemahaman tentang pemberhentian pengawas Koperasi
- 14) Tingkat pemahaman tentang anggaran dasar Koperasi
- 15) Tingkat pemahaman tentang peran notaries dalam anggaran dasar Koperasi
- 16) Tingkat pemahaman tentang peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi
- 17) Tingkat pemahaman tentang masa kerja pengawas dan pengurus Koperasi
- 18) Tingkat pemahaman tentang isi anggaran dasar Koperasi dan anggaran rumah tangga Koperasi
- 19) Tingkat pemahaman tentang pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi
- 20) Tingkat pemahaman tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi
- 21) Tingkat pemahaman tentang jumlah minimal anggota Koperasi
- 22) Tingkat pemahaman tentang modal Koperasi
- 23) Tingkat pemahaman tentang pembukuan Koperasi
- 24) Tingkat pemahaman tentang sisa hasil usaha Koperasi
- 25) Tingkat pemahaman tentang pembagian sisa hasil usaha Koperasi
- 26) Tingkat pemahaman tentang pembubaran Koperasi
- 27) Tingkat pemahaman tentang badan hokum Koperasi
- 28) Tingkat pemahaman tentang manfaat kopersai
- 29) Tingkat pemahaman tentang keuntungan dan kerugian berKoperasi
- 30) Tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban pengurus Koperasi
- 31) Tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban pengawas Koperasi

1.4.2. Metode Analisis

Dalam analisis kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi analisis yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

1. Analisis Skala Likert

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pembina/petugas pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman petugas Koperasi lapangan terhadap materi yang perlu disampaikan kepada pengawas, pengurus, manajer dan karyawan Koperasi, kelompok strategis, anggota Koperasi. Demikian juga halnya pemahaman pengurus, pengawas, serta kelompok strategis. Tingkat pemahaman dimulai tingkat yang paling paham sampai tingkat yang paling tidak paham. Instrument yang digunakan antara 1 sampai 30

item tentang perKoperasi an, kemudian akan diketahui rata-rata pemahaman mereka terhadap Koperasi .

2. Analisis Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat pendapat tegas tentang dan tidaknya terhadap Koperasi . Pilihan tegas ini diberi skala bahwa bila mereka paham diberi skor 1 (satu) dan bila tidak paham diberi skor 0 (nol). Selanjutnya analisis dilakukan seperti analisis Skala Likert.

3. Analisis Rating Scale

Analisis Rating Scale merupakan analisis kualitatif. Dalam skala model rating scale responden tidak disuruh menjawab paham, tidak paham terhadap Koperasi , tetapi akan menjawab salah satu dari pilihan jawaban kualitatif yang telah disediakan. Analisis rating scale ini lebih fleksibel dari pada analisis skala likert.

Dengan menganalisis kajian metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi akan diperoleh kesimpulan tingkat pemahaman petugas lapangan Koperasi , pengurus dan pengawas Koperasi , Manajer dan karyawan Koperasi , serta anggota kelompok strategis.

1.5. Output (hasil kajian)

Output atau hasil kerja dari kegiatan “**Penyusunan Metode Pemahaman Dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi** ” ini adalah suatu metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi untuk masing-masing kelompok sasaran seperti dijelaskan pada sasaran kegiatan (Penyuluh Koperasi lapangan, Pengurus Koperasi , Pengawas Koperasi , Manajer dan Karyawan Koperasi dan Kelompok Strategis) dengan berbagai cara dan media pemahaman kehidupan berKoperasi .

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Yang menjadi ruang lingkup kegiatan kajian penyusunan metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi adalah:

- a. Pelaksanaan organisasi dan penyiapan personil pelaksana kegiatan kajian.
- b. Melakukan persiapan administrasi pengumpulan data.
- c. Melakukan persiapan survey untuk observasi dan pengamatan terhadap obyek kajian, berupa kuesioner.
- d. Melakukan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait baik dipusat, maupun didaerah kajian.
- e. Melakukan survey untuk inventarisasi dan identifikasi pemahaman dalam dan pemantapan kehidupan berKoperasi oleh masyarakat, khususnya anggota Koperasi didaerha kajian.
- f. Melakukan wawancara dengan panduan menggunakan kuesioner dan wawancara terbuka (depth interview) dengan responden, baik Koperasi maupun instansi terkait didaerah kajian.

- g. Melakukan kompilasi dan interpretasi data dan informasi, yang telah didapat, baik data sekunder maupun data primer.
- h. Melakukan analisis metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi , dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapat.
- i. Pengolahan hasil survey, perumusan draft (konsep) “**Metode Pemahaman Dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi** ”, dilakukan diskusi pembahasan konsep awal penyusunan metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi bertempat di Jakarta.
- j. Penyempurnaan konsep, penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi , hasil diskusi pembahasan.
- k. Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban kegiatan kajian.

1.7. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan kajian, “**Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan pemantapan Kehidupan BerKoperasi** ” telah ditetapkan yaitu :

1. **Propinsi Sumatera Utara**, diharapkan dapat mewakili karakteristik Koperasi berikut petugas penyuluh lapangan Koperasi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk Propinsi Sumatera Utara ini yang di jadikan sampel adalah kota medan dan kabupaten deli serdang, masing-masing 2 (dua) Koperasi .
2. **Propinsi Jawa Tengah**, propinsi Jawa tengah diharapkan mampu mewakili karakteristik pembina Koperasi lapangan dan Koperasi -Koperasi yang ada dipulau jawa. Untuk kegiatan lokasi survey dilaksanakan 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu kabupaten klaten dengan 3 (tiga) Koperasi , Kabupaten Purbalingga dengan 3 (tiga) Koperasi .
3. **propinsi Sulawesi Tenggara**, diharapkan mampu mewakili karakteristik pembina/penyuluh Koperasi lapangan dengan Koperasi yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk Propinsi Sulawesi Tenggara yang dijadikan sampel 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Konang dan Kota Kendari masing-masing 2 (dua) Koperasi

BAB II

GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN BERKOPERASI

2.1. Pengertian

Kehidupan Koperasi di Indonesia dilindungi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perKoperasi an, sebagai payung hukum. Dengan demikian Koperasi sebagai gerakan memiliki landasan hukum yang kuat.

Koperasi sebagai badan usaha, untuk memperoleh perlindungan hukum tata cara pendirian Koperasi, dan tata kerja Koperasi mengikuti ketentuan tentang persyaratan dan Tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi.

Isu nasional pada program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, berkaitan dengan :

- a. peraturan yang belum kondusif bagi perkembangan Koperasi.
- b. kapasitas pembina Koperasi yang kurang memadai, karena penempatan pejabat yang tidak sesuai.
- c. Pendidikan dan pengelolaan Koperasi yang kurang sehingga pemahaman pengelola dan anggota terhadap Koperasi kurang.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan Koperasi.
- e. Kurangnya insentif dan fasilitas untuk pengembangan jaringan usaha antar Koperasi.

2.2. Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan kopeprasi meliputi :

- a. Meningkatkan daya saing yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- b. Memperkuat kelembagaan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk :
 - Memperluas akses pada smuberdaya permodalan khususnya perbankan.
 - Memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan.
 - Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran.
- c. Membangun Koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk :
 - Membenahi dan memperkuat sasaran kelembagaan dan organisasi Koperasi di tingkat makro, maupun mikro guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan Koperasi serta kepastian hukum yang semakin

terlindunginya Koperasi dan/atau anggotanya dari praktek persaingan yang tidak sehat.

- Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stake holder) kepada Koperasi .
- Meningkatkan kemandirian gerakan Koperasi

2.3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra Koperasi menjadi lebih baik.

Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi Koperasi di tingkat Primer dan Sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan Koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan Koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan Koperasi semakin berfungsi dan mandiri serta praktek berKoperasi yang baik (best practice) semakin berkembang dimasyarakat.

2.4. Proses Pemahaman BerKoperasi

Proses pemahaman kehidupan berKoperasi dimulai dari pengertian Koperasi , tujuan Koperasi , cara kerja Koperasi organisasi Koperasi , kemanfaatan bagi masyarakat berKoperasi , aturan hukum atau perlindungan hukum bagi sebuah Koperasi .

Koperasi sebagai badan usaha dan Koperasi sebagai gerakan dalam proses pemahamannya yang dilakukan oleh masyarakat secara garis besar digambarkan sbb :

Proses pemahaman berKoperasi sebagaimana gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mendengar : Menerima penjelasan dari sumber informasi berupa ucapan langsung baik dari orangnya langsung maupun melalui radio tentang pemahaman berKoperasi .
- Melihat : Menerima pengetahuan mengenai pemahaman berKoperasi baik melalui penjelasan visual seperti Televisi, VCD/DVD, maupun melihat langsung dan memperhatikan kegiatan atau praktek berKoperasi .
- Membaca : Penjelasan atau pengetahuan mengenai pemahaman kehidupan berKoperasi dengan membaca melalui media cetak, seperti brosur, leaflet, booklet, textbook, majalah, bulletin khusus Koperasi & UKM, Koran, Diktat dan media cetak lainnya yang berkaitan atau ada penjelasan mengenai pemahaman kehidupan berKoperasi .
- Mengerjakan : Pengetahuan mengenai pemahaman kehidupan berKoperasi yang didapatkan melalui praktek/mengerjakan kehidupan berKoperasi , seperti praktek karena memang tugas dalam suatu studi/pendidikan,

karena magang, karena ingin mengetahui lebih jelas atau lebih dalam mengenai kehidupan berKoperasi .

- Koperasi sebagai Badan Hukum :

Yaitu sesuai dengan fungsinya Koperasi melakukan usaha dengan modal yang terkumpul dari anggotanya untuk mendapatkan keuntungan yang disebut sisa hasil usaha, yang pada akhirnya dinikmati oleh anggota dalam meningkatkan kesejahteraannya.

- Koperasi sebagai Gerakan :

Yaitu selaku badan yang beranggotakan orang-orang, Koperasi berpotensi untuk dijadikan sarana untuk memperjuangkan cita-cita Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi mewakili anggotanya menjadi juru bicara pada forum-forum tertentu, baik kepada pemerintah atau pihak lain.

- Bertujuan untuk mensejahterkan anggota :

Pada dasarnya usaha yang dilaksanakan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggota ini dapat dilaksanakan melalui pengadaan dana dengan bunga yang rendah (KSP=Koperasi Simpan Pinjam) atau pengadaan kebutuhan sehari-hari (Seperti sembako dengan harga terjangkau (KSU=Koperasi Serba Usaha), maupun pengadaan keperluan usaha/produksi bagi usaha (mata pencaharian) anggotanya berupa sarana produksinya seperti pupuk, bibit, pestisida dan sarana lainnya (Koptan=Koperasi Tani), jaring, kail, pelampung, motor temple peralatan lainnya (Koperasi nelayan). Selain itu keuntungan usaha Koperasi sebagian besar akan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha).

- AD/ART Koperasi :

Pada setiap Koperasi tentu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang menjadi asas atau landasan bekerjanya suatu Koperasi .

- Organisasi dan Tata Kerja Koperasi :

Suatu Koperasi membentuk organisasi yang mengatur tata kerja baik ke dalam maupun dalam hubungannya keluar.

- Organisasi dan Ketatalaksanaannya Bersifat Terbuka, Demokratis :

Sesuai dengan prinsipnya ketatalaksanaan Koperasi dilakukan secara demokratis. Pengurus dipilih dalam rapat anggota Koperasi . anggota Koperasi dapat bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Koperasi kepada pengurus Koperasi .

- Pengawasan Dilakukan Oleh Badan Pengawas Yang Dipilih Oleh Rapat Anggota :

Badan pengawas Koperasi yang keberadaannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap Koperasi dapat dengan baik, tidak melakukan kesalahan atau kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Koperasi Dipimpin Oleh Pengurus Yang Dipilih Melalui Rapat Anggota :

Seperti halnya dengan pengawas, pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk periode atau jangka waktu tertentu.

- Anggota Sebagai Pemilik dan Pengguna Koperasi :

Ciri khas Koperasi adalah bahwa anggota Koperasi sekaligus adalah anggota yang juga menyimpan uangnya diKoperasi .

- Rapat Anggota Pemegang Kekuasaan Tertinggi :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi dilakukan dalam rapat anggota Koperasi .

BAB III

JENIS DAN METODE PEMAHAMAN DALAM PEMANTAPAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

3.1. Klompok Sasaran

Berbagai kelompok sasaran dalam penyuluhan/pembinaan dalam pemantapan kehidupan berKoperasi yang akan disajikan dalam bentuk “Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ” dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini.

P E M A H A M A N	Kel. Sasaran	Bentuk	Metode	Media		P A H A M
	Individu	Tatap Muka	Diskusi Studi banding Magang Anjongsana Getok Tular Tanya Jawab	Handout Brosur Leaflet Booklet Text book		
	Kelompok	Kalasikal	Ceramah Diskusi Tanya Jawab Sarasehan Pemainan peran Learning by doing Studi lapangan	Handout Brosur Leaflet Booklet Text book Televisi Film Koran/majalah		
	Massal	Massal	Metode yang digunakan untuk mencapai masyarakat pada umumnya : misalntya, talk show, cerita, profil	Radio Televisi Film Surat Kabar Majalah		

Gambar 3.1 Metode pemahaman dalam pengembangan dan pematapan kehidupan berKoperasi

3.2. Metode pemahaman dalam pengembangan dan pematapan kehidupan berKoperasi

a. Metode Pemahaman

Metode-metode pemahaman dalam Pengembangan dan pematapan kehidupan berKoperasi yang digambarkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Diskusi : adalah pembahasan tentang suatu masalah/topic yang dilakukan oleh satu atau dua orang untuk mendapatkan kesimpulan
2. Studi banding : adalah suatu kunjungan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang dari suatu badan atau instansi ke instansi lain untuk mempelajari hal-hal yang dibandingkan dengan hal yang sama di instansi orang atau sekelompok orang tersebut
3. Magang : adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengikuti kerja orang lain sebelum orang tersebut melakukan pekerjaan sebagai pegawai
4. Anjagsana : adalah kunjungan yang dilakukan oleh seorang atau lebih ke suatu tempat untuk mempelajari hal-hal yang perlu dicontoh
5. Getok Tular : berarti berantai atau estafet, dari seorang kepada orang lain
6. Tanya Jawab : ialah suatu bentuk penyampaian suatu hal melalui pertanyaan dan jawaban
7. Ceramah : ialah pidato atau paparan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan orang banyak
8. Sarasehan : ialah suatu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dibidang tertentu
9. Permainan Peran : ialah mempelajari sesuatu dengan cara memainkan peran bagi para pesertanya, biasanya apabila mempelajari hal-hal dalam Koperasi maka peserta melakukan peran sebagai ketua, sekretaris, bendahara, manajer, dsb
10. Learning by Doing : kata learning berarti belajar dan doing berarti mengerjakan. Bila seseorang mempelajari suatu hal, maka dia melakukan pembelajaran dengan cara mengerjakan hal yang di pelajari. Calon kasir belajar tentang pekerjaannya dengan cara melakukan/mempraktekan pekerjaan seorang kasir
11. Studi Lapangan : yaitu cara belajar sesuatu dengan cara mendatangi tempat atau lapangan sesuai dengan bidang yang dipelajari, misalnya calon peternak sapi yang sudah terlebih dahulu berjalan/beroperasi.
12. Talk Shangow : yaitu suatu acara televise yang menampilkan beberapa nara sumber yang berbicara tentang suatu maslaah yang dapat ditonton oleh para pemirsanya
13. Cerita : adalah tuturan yang menjelaskan/menerangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa.

BAB IV
METODE PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

4.1. Upaya Pemahaman yang telah dilakukan

Upaya Pemahaman yang telah dilakukan Pembina/Penyuluh disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pemahaman Yang Telah Dilakukan

No	Kategori	Persentase			
		Sangat baik	Cukup baik	Kurang Baik ¹	Sangat baik
1	Pemahaman pengurus tentang pemahaman Koperasi	28,57	28,57	42,86	0,00
2	Tujuan Koperasi	42,86	14,29	42,86	0,00
3	Organisasi Koperasi	28,57	42,86	28,57	0,00
4	Badan hukum Koperasi	28,57	14,29	57,14	0,00
5	Tata cara pendirian Koperasi	28,57	28,57	42,86	0,00
6	Tata cara pembubaran Koperasi	28,57	42,86	28,57	0,00
7	Pemodalán Koperasi	14,29	42,86	42,86	0,00
8	Hak dan kewajiban pengurus	14,29	42,86	42,86	0,00
9	Hak dan kewajiban pengawas	28,57	42,86	28,57	0,00
10	Hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	28,57	42,86	28,57	0,00
11	Hak dan kewajiban anggota Koperasi	28,57	42,86	28,57	0,00
12	Usaha Koperasi	14,29	57,14	28,57	0,00
13	Pembukuan Koperasi	28,57	28,57	42,86	0,00
14	Pembagian SHU Koperasi	28,57	28,57	42,86	0,00
15	Pembagian SHU pengurus Koperasi	42,86	14,28	42,86	0,00
16	Pembagian SHU pengawas Koperasi	42,86	14,28	42,86	0,00
17	Pembagian SHU manajer dan karyawan	28,57	28,57	42,86	0,00
18	Pembagian SHU anggota Koperasi	28,57	28,57	42,86	0,00
19	Koperasi primer	28,57	28,57	42,86	0,00
20	Koperasi sekunder	28,57	28,57	42,86	0,00
21	Gerakan Koperasi	42,86	14,28	42,86	0,00
22	Jumlah Koperasi primer diwilayahkabupaten/kota	28,57	28,57	28,57	14,29
23	jumlah Koperasi sekunder di wilayah kabupaten/kota	28,56	14,29	42,86	14,29
24	jumlah modal sendiri	28,56	14,29	42,86	14,29
25	Jumlah modal dari luar	28,57	14,29	57,14	0,00
	Rata-rata	29,14	29,14	40,00	1,71

Berdasarkan table 4.1 bahwa pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 42,86 persen memahami kurang baik mengenai pengertian Koperasi di wilayah kerja, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik dan cukup baik memahami mengenai pengertian Koperasi di wilayah kerja yang masing-masing 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai Koperasi di wilayah kerja bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami sangat baik juga memahami sangat baik juga memahami kurang baik seimbang mengenai tujuan Koperasi di wilayah kerja yang masing-masing sebanyak 42,86 persen. Sedangkan pembina/penyuluh sangat cukup baik memahami mengenai tujuan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tujuan Koperasi di wilayah kerja bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi telah memahami cukup baik mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Sedangkan pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja sebanyak 57,14 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai tata cara pembubaran Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai tata cara pembubaran Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai permodalan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai permodalan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai permodalan Koperasi di

wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai permodalan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban manajer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik mengenai hak dan kewajiban pengawas Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai hak dan kewajiban pengawas Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban manajer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik mengenai hak dan kewajiban manajer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja sebanyak 57,14 persen, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami kurang baik mengenai pembukuan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh Koperasi memahami sangat baik mengenai pembukuan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembukuan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembukuan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami kurang baik mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh memahami sangat baik mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Sedangkan pembina /penyuluh memahami mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi sangat baik memahami mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,28 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU pengawas Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pengertian Koperasi primer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai pengertian Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pengertian Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pengertian Koperasi primer di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi sangat baik memahami gerakan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai gerakan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,28 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai pengertian gerakan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi sangat baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, bahkan pembina/penyuluh sangat tidak baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai jumlah Koperasi primer di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat tidak baik memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 28,56 persen, bahkan pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat tidak baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 28,56 persen, bahkan pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai jumlah modal sendiri di wilayah kerja masih bervariasi.

4.2. Upaya Memberikan Pemahaman yang Telah Dilakukan

Berbagai cara memberikan pemahaman kehidupan berKoperasi telah dilakukan oleh pembina/penyuluh. Namun dari beberapa upaya tersebut ada yang sudah mencapai sasaran dan ada pula yang belum mencapai sasaran. Upaya memberikan pemahaman tergantung kepada kredibilitas pembina/penyuluh, metode pemahaman, alat dan bahan yang digunakan dan ketersediaan sarana dan prasarana pemahaman. Upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pemahaman disajikan pada table 4.2.

Table 4.2. Upaya yang Telah Dilakukan dalam pemahaman kehidupan berKoperasi

No	Kategori	Persentase	
		Paham	Tidak Paham
1	Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengurus	100,00	0,00
2	Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengawas	85,71	14,29
3	Bahan pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan	85,71	14,29
4	Bahan pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis	71,43	28,57
5	Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi	85,71	14,29
6	Bahan pemahaman tujuan Koperasi	85,71	14,29
7	Bahan pemahaman organisasi Koperasi	85,71	14,29
8	Bahan pemahaman badan hukum Koperasi	100,00	0,00
9	Bahan pemahaman tata cara pendirian Koperasi	85,71	14,29
10	Bahan pemahaman tata cara pembubaran Koperasi	85,71	14,29
11	Bahan pemahaman permodalan Koperasi	71,43	28,57
12	Bahan pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi	100,00	0,00
13	Bahan pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi	100,00	0,00
14	Bahan pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	100,00	0,00
15	Bahan pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi	71,43	28,57
16	Bahan pemahaman usaha Koperasi	85,71	14,29
17	Bahan pemahaman pembukuan Koperasi	85,71	14,29
18	Bahan pemahaman SHU Koperasi	85,71	14,29
19	Bahan pemahaman pembagian SHU	85,71	14,29
20	Bahan pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi	85,71	14,29
21	Bahan pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi	85,71	14,29
22	Bahan pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi	85,71	14,29
23	Bahan pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi	85,71	14,29
24	Bahan pemahaman Koperasi primer	85,71	14,29
25	Bahan pemahaman Koperasi sekunder	85,71	14,29
26	Bahan pemahaman gerakan Koperasi	100,0	0,00
27	Bahan pemahaman jumlah volume usaha Koperasi	71,43	28,57
28	Bahan pemahaman modal sendiri Koperasi	100,0	0,00
29	Bahan pemahaman modal dari luar Koperasi	100,0	0,00
	Rata-rata	87,68	12,32

Sumber : hasil pengolahan data primer, 2009

Table 4.2 menjelaskan bahwa upaya pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 100 persen paham. Upaya pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman pengurus mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai tujuan Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai organisasi Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai tata cara pendirian Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai tata cara pembubaran Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman permodalan Koperasi 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman mengenai hak dan kewajiban Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman usaha Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman pembukuan Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU pengawas Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman Koperasi primer 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman sekunder 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman gerakan Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman volume usaha Koperasi 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman modal sendiri Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman modal dari luar Koperasi 100 persen paham.

4.3. Bahan Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Bahan yang digunakan dalam memberikan pemahaman mengenai kehidupan berKoperasi sangat menentukan. Jenis dan bahan yang memadai akan lebih cepat memproses pemahaman kehidupan berKoperasi. Ada baiknya jika bahan yang digunakan tidak tepat dan jumlahnya kurang akan menentukan pula dalam penerimaan proses pemahaman. Bahan yang

digunakan akan lebih memperjelas dan mempercepat proses penerimaan pesan yang disampaikan, sehingga masyarakat akan lebih cepat menerima dan memahaminya. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi disajikan pada table 4.3.

Table 4.3 bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

No	Kategori	Persentase	
		Paham	Tidak Paham
1	Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap pengurus	100,00	0,00
2	Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap pengawas	85,71	14,29
3	Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan	85,71	14,29
4	Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis	71,43	28,57
5	Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi	71,43	28,57
6	Melakukan pemahaman tujuan Koperasi	85,71	14,29
7	Melakukan pemahaman organisasi Koperasi	85,71	14,29
8	Melakukan pemahaman badan hukum Koperasi	100,00	0,00
9	Melakukan pemahaman tata cara pendirian Koperasi	85,71	14,29
10	Melakukan pemahaman tata cara pembubaran Koperasi	85,71	14,29
11	Melakukan pemahaman permodalan Koperasi	71,43	28,57
12	Melakukan pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi	100,00	0,00
13	Melakukan pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi	100,00	0,00
14	Melakukan pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	100,00	0,00
15	Melakukan pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi	85,71	14,29
16	Melakukan pemahaman usaha Koperasi	85,71	14,29
17	Melakukan pemahaman pembukuan Koperasi	85,71	14,29
18	Melakukan pemahaman SHU Koperasi	85,71	14,29
19	Melakukan pemahaman pembagian SHU	85,71	14,29
20	Melakukan pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi	85,71	14,29
21	Melakukan pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi	85,71	14,29
22	Melakukan pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi	85,71	14,29
23	Melakukan pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi	85,71	14,29
24	Melakukan pemahaman Koperasi primer	85,71	14,29
25	Melakukan pemahaman Koperasi sekunder	85,71	14,29
26	Melakukan pemahaman gerakan Koperasi	85,71	14,29
27	Melakukan pemahaman jumlah volume usaha Koperasi	100,0	0,00
28	Melakukan pemahaman modal sendiri Koperasi	71,43	28,57

29	Melakukan pemahaman modal dari luar Koperasi	100,0	0,00
	Rata-rata	87,19	12,81

Sumber : hasil pengolahan data primer, 2009

Table 4.3 menjelaskan bahan pemahaman berKoperasi yang di gunakan kepada pengurus 100 ada. Bahan pemahaman berKoperasi yang digunakan kepada pengawas 85,71 persen adadan 14,29 persen tidak ada. Bahan pemahaman berKoperasi yang digunakan kepada manajer dan karyawan 85,71 persen ada dan 14,29 persen tidak ada. Bahan pemahaman berKoperasi yang digunakan kepada kelompok strategis 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Bahan pemahaman pengurus mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang digunakan unutup pemahaman berKoperasi mengenai pengertian Koperasi 85,71 persen ada dan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mnegenai organisasi Koperasi 85,71 persen ada dan 14,29 eprsen tidak ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman badan hukum Koperasi 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman tata cara pendirian Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman tata cara pembubaran berKoperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman permodalan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban pengawas Koperasi 100 persen ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai usaha Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembukuan Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan unutr pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi 85,71 persen ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU pengawas Koperasi 85,71 persen sudah ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU anggota Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai Koperasi primer 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai Koperasi sekunder 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai gerakan Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai volume usaha 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai modal sendiri Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai modal dari luar Koperasi .

4.4. Biaya Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Ketersediaan biaya yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi disajikan pada table 4.4

Tabel 4.4 ketersediaan biaya yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

No	Kategori	Persentase	
		Tersedia	Tidak Tersedia
1	Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengurus	71,43	28,57
2	Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengawas	71,43	28,57
3	Biaya pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan	57,14	42,86
4	Biaya pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis	71,43	28,57
5	Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi	71,43	28,57
6	Biaya pemahaman tujuan Koperasi	71,43	28,57
7	Biaya pemahaman organisasi Koperasi	71,43	28,57
8	Biaya pemahaman badan hukum Koperasi	71,43	28,57
9	Biaya pemahaman tata cara pendirian Koperasi	71,43	28,57
10	Biaya pemahaman tata cara pembubaran Koperasi	71,43	28,57
11	Biaya pemahaman permodalan Koperasi	71,43	28,57
12	Biaya pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi	71,43	28,57
13	Biaya pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi	71,43	28,57
14	Biaya pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	71,43	28,57
15	Biaya pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi	71,43	28,57
16	Biaya pemahaman usaha Koperasi	71,43	28,57
17	Biaya pemahaman pembukuan Koperasi	71,43	28,57
18	Biaya pemahaman SHU Koperasi	71,43	28,57
19	Biaya pemahaman pembagian SHU	71,43	28,57
20	Biaya pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi	71,43	28,57
21	Biaya pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi	71,43	28,57
22	Biaya pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi	71,43	28,57
23	Biaya pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi	71,43	28,57
24	Biaya pemahaman Koperasi primer	28,57	71,43
25	Biaya pemahaman Koperasi sekunder	42,86	57,14
26	Biaya pemahaman gerakan Koperasi	42,86	57,14
27	Biaya pemahaman jumlah volume usaha Koperasi	71,43	28,57
28	Biaya pemahaman modal sendiri Koperasi	71,43	28,57
29	Biaya pemahaman modal dari luar Koperasi	71,43	28,57

	Rata-rata	87,19	12,81
--	------------------	--------------	--------------

Sumber : pengolahan data primer 2009

Tabel 4.4 menjelaskan ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 71,43 persen tersedia sedangkan 28,75 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 71,43 persen tersedia sedangkan 28,75 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan 57,14 persen tersedia sedangkan 42,86 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis 57,14 persen tersedia sedangkan 42,86 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen tersedia sedangkan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi mengenai tujuan Koperasi 71,43 persen tersedia sedangkan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi mengenai organisasi Koperasi 71,43 persen tersedia sedangkan 29,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengawas Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi 71,43 tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai usaha Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembukuan Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai SHU Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembagian SHU Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembagian pengurus Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembagian SHU pengawas Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan untuk pemahaman mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembagian SHU anggota Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai Koperasi primer 28,57 persen tersedia dan 71,43 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai Koperasi sekunder 42,86 persen tersedia dan 57,14 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai gerakan Koperasi 42,86 persen tersedia dan 57,14 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai volume usaha Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai modal sendiri Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai modal dari luar Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

4.5. Sarana Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Sarana yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengurus Koperasi disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 ketersediaan biaya yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

No	Kategori	Persentase	
		Tersedia	Tidak Tersedia
1	Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengurus	71,43	28,57
2	Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengawas	71,43	28,57
3	Sarana pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan	71,43	28,57
4	Sarana pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis	42,86	57,14
5	Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi	71,43	28,57
6	Sarana pemahaman tujuan Koperasi	71,43	28,57
7	Sarana pemahaman organisasi Koperasi	71,43	28,57
8	Sarana pemahaman badan hukum Koperasi	71,43	28,57
9	Sarana pemahaman tata cara pendirian Koperasi	71,43	28,57
10	Sarana pemahaman tata cara pembubaran Koperasi	57,14	28,57
11	Sarana pemahaman permodalan Koperasi	71,43	28,57
12	Sarana pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi	71,43	28,57
13	Sarana pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi	71,43	28,57
14	Sarana pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	71,43	28,57
15	Sarana pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi	71,43	28,57
16	Sarana pemahaman usaha Koperasi	71,43	28,57
17	Sarana pemahaman pembukuan Koperasi	71,43	28,57
18	Sarana pemahaman SHU Koperasi	71,43	28,57
19	Sarana pemahaman pembagian SHU	71,43	28,57
20	Sarana pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi	71,43	28,57
21	Sarana pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi	71,43	28,57
22	Sarana pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi	71,43	28,57
23	Sarana pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi	71,43	28,57
24	Sarana pemahaman Koperasi primer	42,86	57,14
25	Sarana pemahaman Koperasi sekunder	42,86	57,14
26	Sarana pemahaman gerakan Koperasi	28,57	71,43
27	Sarana pemahaman jumlah volume usaha Koperasi	71,43	28,57
28	Sarana pemahaman modal sendiri Koperasi	71,43	28,57
29	Sarana pemahaman modal dari luar Koperasi	71,43	28,57
	Rata-rata	66,50	33,50

Sumber : pengolahan data primer 2009

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa ketersediaan sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengurus Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan

sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengawas Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis 57,14 persen tidak ada dan 42,76 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pengurus mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana pemahaman pengertian tujuan Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pengertian organisasi Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada.

Ketersediaan sarana untuk pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman tata cara pendirian Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 57,14 persen ada sedangkan 42,86 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman permodalan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada.

Ketersediaan sarana untuk pemahaman usaha Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembukuan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman SHU Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman Koperasi primer 57,14 persen tidak ada sedangkan 42,86 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman Koperasi sekunder 57,14 persen tidak ada sedangkan 42,86 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman gerakan Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman volume usaha Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman modal sendiri Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman modal modal dari luar Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada.

4.6. Tenaga yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

Ketersediaan tenaga kerja untuk melakukan pemahaman mengenai kehidupan berKoperasi menentukan cepat dan lamatnya proses pemahaman. Selain jumlah ketersediaan tenaga kerja juga perlu diperhatikan mengenai kompetensinya baik mengenai teknis, manajemen maupun kewirausahaan. Ketersediaan tenaga yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 ketersediaan sarana pemahaman berKoperasi

No	Kategori	Persentase	
		Tersedia	Tidak Tersedia
1	Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengurus	100,00	0,00
2	Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengawas	100,00	0,00
3	Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan	100,00	0,00
4	Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis	85,71	14,29
5	Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi	100,00	0,00
6	Tenaga pemahaman tujuan Koperasi	100,00	0,00
7	Tenaga pemahaman organisasi Koperasi	100,00	0,00
8	Tenaga pemahaman badan hukum Koperasi	100,00	0,00
9	Tenaga pemahaman tata cara pendirian Koperasi	100,00	0,00
10	Tenaga pemahaman tata cara pembubaran Koperasi	85,71	14,29
11	Tenaga pemahaman permodalan Koperasi	100,00	0,00
12	Tenaga pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi	100,00	0,00
13	Tenaga pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi	100,00	0,00
14	Tenaga pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi	100,00	0,00
15	Tenaga pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi	100,00	0,00
16	Tenaga pemahaman usaha Koperasi	100,00	0,00
17	Tenaga pemahaman pembukuan Koperasi	100,00	0,00
18	Tenaga pemahaman SHU Koperasi	85,71	14,29
19	Tenaga pemahaman pembagian SHU	85,71	14,29
20	Tenaga pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi	85,71	14,29
21	Tenaga pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi	85,71	14,29
22	Tenaga pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi	85,71	14,29
23	Tenaga pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi	85,71	14,29
24	Tenaga pemahaman Koperasi primer	57,14	42,86
25	Tenaga pemahaman Koperasi sekunder	71,43	28,57
26	Tenaga pemahaman gerakan Koperasi	57,14	42,86
27	Tenaga pemahaman jumlah volume usaha Koperasi	100,00	0,00
28	Tenaga pemahaman modal sendiri Koperasi	100,00	0,00
29	Tenaga pemahaman modal dari luar Koperasi	100,00	0,00
	Rata-rata	91,26	8,74

4.7. Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis

Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis

No	Metode yang digunakan	Persentase (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Tanya jawab	42,86	57,14	0,00	0,00	0,00
2	Ceramah	14,29	85,71	0,00	0,00	0,00
3	Diskusi	14,29	57,14	28,57	0,00	0,00
4	Studi kasus	14,29	71,43	14,29	0,00	0,00
5	Pemeranan	0,00	71,43	14,29	14,29	0,00
6	Tatap muka	0,00	85,71	14,29	0,00	0,00
7	Kunjungan kerja	0,00	14,29	85,71	0,00	0,00
8	Magang	42,86	42,86	0,00	14,29	0,00
9	Anjangsana	14,29	71,43	0,00	0,00	14,29
10	Studi lapangan	0,00	71,43	28,57	0,00	0,00
11	Sarasehan	28,57	42,86	28,57	0,00	0,00
12	Pertemuan berkala	0,00	85,71	0,00	0,00	14,29
13	Sambung rrasa	0,00	57,14	28,57	14,29	0,00
14	Bussines games	0,00	85,71	14,29	0,00	0,00
15	Belajar bekerja (learning by doing)	0,00	85,71	0,00	0,00	14,29
16	Getok tular	0,00	57,14	28,57	0,00	14,29
17	Kemampuan membaca (reading assignment)	57,14	28,57	0	14,29	57,14
	Rata-rata	10,09	61,34	20,17	4,20	3,36

Sumber : pengolahan data primer 2009

Berdasarkan Tabel 4.7 pemahaman berKoperasi dengan menggunakan mode Tanya jawab 57,14 persen setuju, sedangkan 42,14 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode Tanya jawab secara keseluruhan disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode ceramah 74,71 persen setuju, sedangkan 14,29 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode ceramah secara keseluruhan disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode diskusi 57,14 persen setuju, sdangkan 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode diskusi kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode diskusi masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi kasus 71,43 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode peranan kurang disetujui sebanyak 14,29 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pemeranan tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pemeranan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka 85,71 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi menggunakan metode kunjungan kerja sangat setuju sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kunjungan kerja sudah disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode magang sebanyak 42,86 persen sangat setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode magang sebanyak 42,86 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode magang tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode magang masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjngsana sebanyak 71,43 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjngsana sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjngsana sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjngsana masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi lapangan 71,43 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi lapangan tidak disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi lapangan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan sebanyak 42,86 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan sebanyak 28,57 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pertemuan berkala sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pertemuan berkala sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pertemuan berkala masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sambung rasa sebanyak 57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode

sambung rasa kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sambung rasa tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sambung rasa masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode bussines game sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode bussines game kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode bussines game masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja (learning by doing) sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja (learning by doing) sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan belajar sambil bekerja (learning by doing) masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode getok tular sebanyak 57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode getok tular kurang disetujui sebanyak 28,14 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode getok tular sangat disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan getok tular masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kemampuan membaca (reading assignment) sebanyak 57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kemampuan membaca (reading assignment) kurang disetujui sebanyak 28,57 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kemampuan membaca (reading assignment) sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan getok tular masih bervariasi.

4.8. Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis

Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis

No	Metode yang digunakan	Persentase (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Handout	42,86	42,86	14,28	0,00	0,00
2	Brosur	14,29	71,42	14,29	0,00	0,00
3	Leaflet	14,29	71,42	0,00	0,00	14,29
4	Booklet	0,00	71,43	28,57	0,00	0,00
5	Text book	14,29	71,42	14,29	0,00	0,00
6	Radio	28,57	57,14	14,29	0,00	0,00
7	Cassette, Video	14,29	42,86	28,56	0,00	14,29
8	Wayang kulit/wayang golek	0,00	71,42	14,29	0,00	14,29
9	Ketoprak/wayang orang/sandiwara	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
10	Lawakan	0,00	57,14	42,86	0,00	0,00
11	Sarasehan	0,00	85,71	14,29	0,00	0,00
12	Kelompok arisan	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
13	PKK	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

14	Kelompok tani	0,00	85,71	0,00	14,29	0,00
15	Bussines game	0,00	42,86	57,14	0,00	0,00
16	Belajar bekerja (learning by doing)	14,29	28,56	42,86	0,00	14,29
17	Getok tular	14,28	28,58	28,58	14,28	14,28
18	Kemampuan membaca (reading assignment)	0,00	28,57	42,85	14,29	14,29
	Rata-rata	8,73	64,28	19,84	2,38	4,76

Berdasarkan Tabel 5.188 pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media handout sebanyak 42,86 persen sangat setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media handout sebanyak 42,86 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media handout kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media handout masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur sebanyak 71,42 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet sebanyak 71,42 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media booklet sebanyak 71,43 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media booklet kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media booklet masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook sebanyak 71,42 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio sebanyak 57,14 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio sebanyak 28,57 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi menggunakan media cassette, video sebanyak 42,86 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media cassette, video sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media cassette, video masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media wayang kulit/wayang golek sebanyak 71,43 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media wayang kulit/wayang golek sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media wayang kulit/wayang golek masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media ketoprak/wayang orang/sandiwara sebanyak 100 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media ketoprak/wayang orang/sandiwara secara keseluruhan disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media lawakan sebanyak 57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media lawakan sebanyak 57,14 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media lawakan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media sarasehan sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media sarasehan sebanyak 14,29 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media sarasehan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok arisan sebanyak 100 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok arisan secara keseluruhan sudah setuju.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media PKK sebanyak 100 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media PKK secara keseluruhan sudah setuju.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok tani sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok tani sebanyak 14,29 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok tani masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media bussines game sebanyak 57,14 persen kurang setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media bussines game sebanyak 42,86 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media busisines game masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (lerarning by doing) sebanyak 42,86 persen kurang setuju, bahkan pemahaman berKoperasi menggunakan media belajar bekerja (learning by doing) sebanyak 14,29 persen sangat tidak setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan belajar bekerja sebanyak 28,56 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (learning by doing) sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (learning by doing) masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular sebanyak 28,57 persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan getok tular sebanyak 28,57 persen kurang setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular sebanyak 14,29 persen tidak setuju. Bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan getok tular sebanyak 14,29 persen sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) sebanyak 42,86 kurang setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) 14,29 persen kurang disetujui. Bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) sebanyak 14,29 persen sangat tidak disetujui. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) 25,57 persen setuju. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) masih bervariasi.

BAB V

PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

Koperasi merupakan bentuk khusus dari organisasi swadaya yang memiliki berbagai pengertian. Secara umum pengertian Koperasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari pandangan kaum nominalis (economic sense) dan kaum essentialis (legal sense). Pandangan kaum nominalis, Koperasi merupakan organisasi yang didasarkan pada hasil melaksanakan proses metode ilmiah ekonomi modern, sedangkan pandangan kaum essentialis berpandangan bahwa Koperasi merupakan organisasi yang didasari oleh undang-undang, norma-norma dan nilai-nilai (Muenkner 1989 : 42).

Pengertian Koperasi yang diakui secara internasional pada konferensi buruh internasional pada tahun 1966 dalam muenkner (1989 : 44), bahwa Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang yang secara sukarela bergabung dalam Koperasi guna mencapai tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang dikontrol secara demokratis, membayar iuran yang sama jumlahnya guna memenuhi kebutuhan modal dan menanggung risiko dan memperoleh manfaat yang memadai bagi para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam perkumpulan tersebut.

Hanel (2005 : 38) menyatakan bahwa Koperasi merupakan lembaga atau organisasi-organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- 1) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya memiliki suatu kepentingan atau tujuan yang sama (kelompok Koperasi)
- 2) Anggota-anggota kelompok Koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok Koperasi).
- 3) Sebagai instrument untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (perusahaan Koperasi)
- 4) Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok Koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatannya. (prinsip promosi anggota).

Selanjutnya Muenkner (1989 :97) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari organisasi Koperasi adalah :

- 1) Kesukarelaan untuk bekerja sama, hal ini dapat berarti tidak ada keanggotaan yang bersifat keharusan secara tidak langsung atau secara bersyarat.
- 2) Kesamaan hak dan kewajiban
- 3) Kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu.

Menurut Ibnoe Soedjono (1997 : 165), Koperasi merupakan sistem ekonomi yang syarat dengan nilai dan menganut motif pelayanan. Koperasi menganut kewirausahaan.

Kewirausahaan dan kewiraKoperasi an adalah serupa, tetapi tidak sama. Keduanya menggabungkan keterampilan manajemen dan pengetahuan bisnis dengan kreativitas dan inovasi. Akan tetapi kewiraKoperasi an terikat pada asas, prinsip-prinsip dan motif perKoperasi an yang harus diterjemahkan secara konsisten dan operasional.

Ropke (2003 : 18) menjelaskan bahwa karakteristik fungsional dasar Koperasi adalah identitas ganda, yaitu identitas personal antara pemilik dan pelanggan. Identitas ganda ini dapat membedakan suatu Koperasi dengan organisasi bisnis lainnya. Perusahaan Koperasi dimiliki oleh anggota yang juga para pemakai. Fakta ini membedakan Koperasi dengan perusahaan lain yaitu pemiliknya para investor.

Koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi, karena menyangkut berbagai unsur yang disatukan, sehingga menjadi satu kesatuan yang kompleks.

Pengertian Koperasi yang menekankan pada unsur swadaya tercantum dalam pasal 828 kitab undang-undang hukum swis dalam muenkner (1989 : 46) yaitu bahwa perkumpulan Koperasi merupakan badan hukum perusahaan yang beranggotakan orang-orang dengan keanggotaan berubah-ubah, dan perkumpulan tersebut tunduk pada hukum dagang dengan tujuan pokok menjamin peningkatan kepentingan ekonomi tertentu bagi para anggotanya berdasarkan atas tolong-menolong.

Undang-undang perKoperasi an no. 25 tahun 1992 pasal 1 berbunyi bahwa “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pemahaman mengenai pengertian Koperasi masih bervariasi, masih banyak yang menganggap bahwa Koperasi adalah organisasi sosial yang banyak disponsori oleh pemerintah. Padahal Koperasi merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta. Namun demikian pada badan usaha Koperasi dalam operasionalnya harus melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi tanpa menghilangkan jati diri Koperasi .

5.1. Pengertian Koperasi

Pemahaman mengenai pengertian Koperasi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai pengertian kopeasi

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	57,14	29,41	29,41	17,65	23,53
2	Paham	42,86	70,59	58,82	58,82	35,29
3	Kurang Paham	0,00	0	11,76	23,53	41,18
4	Tidak Paham	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0	0	0,00	0,00

Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa pembina/penyuluh sebagian besar yaitu 57,14 persen telah sangat sangat memahami dan 42,86 persen telah paham mengenai pengertian Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pengertian Koperasi telah dipahami oleh para pembina/penyuluh Koperasi .

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,41 persen telah paham mengenai pengertian Koperasi , sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian Koperasi telah dipahami oleh pengurus Koperasi telah dipahami oleh para pengurus Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengertian Koperasi , sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada sebesar 11,76 persen pegawai Koperasi yang kurang paham mengenai pengertian Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas dalam pemahaman pengertian Koperasi bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengertian Koperasi , sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 17,56 persen. Namun demikian masih ada sebesar 23,53 persen manajer Koperasi yang kurang paham mengenai pengertian Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer dalam pemahaman pengertian Koperasi bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen kurang paham mengenai pengertian Koperasi , sedangkan yang paham pengertian Koperasi sebanyak 35,29 persen. Sedangkan anggota Koperasi yang sangat memahami pengertian Koperasi hanya 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota dalam pemahaman pengertian Koperasi bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen kurang paham mengenai pengertian Koperasi , sedangkan yang paham pengertian Koperasi sebanyak 35,29 persen. Sedangkan anggota Koperasi yang sangat memahami pengertian Koperasi hanya 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota Koperasi dalam pemahaman pengertian Koperasi masih bervariasi.

5.2. Pemahaman Mengenai tujuan Koperasi

Pemahaman mengenai tujuan koperasi disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai tujuan Koperasi

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	42,86	23,53	23,53	29,41	17,65
2	Paham	42,86	76,47	64,71	52,94	58,82
3	Kurang Paham	0,00	0,00	11,76	17,65	23,53
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5.2 bahwa pembina/penyuluh sebagian besar telah sangat paham dan paham mengenai tujuan Koperasi yaitu masing-masing 42,86 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 14,29 persen pembina/penyuluh yang masih kurang paham mengenai tujuan Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh dalam pemahaman mengenai tujuan Koperasi masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tujuan Koperasi , sedangkan pengurus yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa pengurus Koperasi telah memahami mengenai tujuan Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai tujuan Koperasi , sedangkan pengawas yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 11,76 persen pengawas Koperasi yang kurang memahami tujuan Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pengawas dalam pemahaman tujuan Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai tujuan Koperasi , sedangkan manajer yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak 29,94 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 17,65 persen manajer Koperasi yang kurang memahami tujuan Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa pengawas dalam pemahaman tujuan Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besara yaitu 58,82 persen telah paham mengenai tujuan Koperasi , sedang anggota Koperasi yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 23,53 persen anggota Koperasi yang kurang memahami tujuan Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa anggota Koperasi dalam pemahaman tujuan Koperasi masih bervariasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai tujuan disajikan pada gambar 5.3.

5.3. Pemahaman Mengenai Organisasi Koperasi

Pemahaman mengenai organisasi Koperasi disajikan pada Tabel 5.3

Tabel 5.3 pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai organisasi Koperasi .

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	42,86	23,53	29,41	17,65	5,88
2	Paham	57,14	76,47	58,82	47,06	70,59
3	Kurang Paham	0,00	0,00	11,76	29,41	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,14 persen telah paham mengenai organisasi Koperasi , sedangkan pembina/penyuluh yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembina/penyuluh telah memahami mengenai organisasi Koperasi .

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai organisasi Koperasi , sedangkan pengurus yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi telah memahami mengenai organisasi Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai organisasi Koperasi , sedangkan pengawas yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 11,76 persen pengawas Koperasi yang masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai organisasi Koperasi , sedangkan manajer yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 29,41 persen manajer koperasi yang masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi .Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai organisasi Koperasi , sedangkan anggota yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 17,65 persen anggota Koperasi yang masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi dan bahkan ada 5,88 persen anggota Koperasi yang tidak paham mengenai organisasi Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

5.4. Pemahaman mengenai tata cara pendirian Koperasi

1. Persiapan Pembentukan

Anggota masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berKoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya Koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kepentingan ekonomi. Agar orang-orang yang akan mendirikan Koperasi memperoleh pengetahuan, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip Koperasi , dan prospek pengembangan koperasi, dan prospek pengembangan Koperasi nya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.

2. Rapat Pembentukan

Proses pendirian sebuah Koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis Koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal Koperasi. Dasar penentuan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar Koperasi.

- a. Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri Koperasi.
 - 1). Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan Koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota.
 - 2). Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus Koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah.
- b. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka pejabat departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

3. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat

- a. Tujuan mendirikan Koperasi
- b. Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
- c. Persyaratan menjadi anggota
- d. Menetapkan modal yang akan disetor kepada Koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib
- e. Memilih nama-nama pendiri Koperasi
- f. Memilih nama-nama pengurus dan pengawas Koperasi
- g. Menyusun anggaran dasar

4. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Permohonan disampaikan kepada : kepala dinas Koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten/kota.

5. Lampiran Permohonan

- a. Koperasi Primer tidak memiliki unit usaha simpan pinjam.
 - 1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
 - 2) Berita acara pembentukan Koperasi
 - 3) Surat bukti penyetoran modal
 - 4) Neraca awal kegiatan usaha
 - 5) Rencana kerja awal kegiatan usaha
 - 6) Daftar hadir rapat pembentukan
 - 7) Foto copy KTP masing-masing anggota mandiri
- b. Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
 - 1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
 - 2) Berita acara pembentukan Koperasi
 - 3) Surat bukti penyetoran modal
 - 4)
 - a). neraca awal khusus unit simpan pinjam per.....
 - b). neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam
 - 5)
 - a). rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam
 - b). rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - rencana penghimpunan dana simpanan
 - rencana pemberian pinjaman
 - rencana penghimpunan modal sendiri
 - rencana modal pinjaman
 - rencana pendapatan dan beban
 - rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya
 - 6) Daftar hadir rapat pembentukan
 - 7) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam
 - 8) Daftar sarana kerja yang telah disiapkan
 - 9) Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan pinjam
 - 10) Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

6. Koperasi Simpan Pinjam

- a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
- b. Berita acara dapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam
- c. Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-
- d. Neraca awal per tanggal pendirian Koperasi
- e. Rencana awal kegiatan usaha meliputi:
 - 1). Rencana penghimpunan dana simpanan
 - 2). Rencana pemberian pinjaman
 - 3). Rencana penghimpunan modal sendiri
 - 4). Rencana modal pinjaman
 - 5). Rencana pendapatan dan beban
 - 6). Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya.
- f. Daftar hadir rapat pembentukan

- g. Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran
 - 1). Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam
 - 2). Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang
 - 3). Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan
- h. Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan
- i. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri.

7. Penerima Permohonan Oleh Pejabat

- a. Para pendiri Koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada pejabat, dengan melampirkan:
 - 1). 2(dua) rangkap akta pendirian Koperasi satu diantaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi).
 - 2). Berita acara rapat pembentukan
 - 3). Surat bukti penyetoran modal
 - 4). Rencana awal kegiatan usaha

- b. Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki. Permohonan pengesahan akta pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk Koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan Koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepala kantor departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah kab/kota mengesahkan akta pendirian Koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota.
 - 2) Kepala kantor dinas departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah propinsi/DI mengesahkan akta pendirian Koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi primer yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI, namun Koperasi nya berdomisili di wilayah kerja dinas yang bersangkutan.
 - 3) Sekretaris jenderal departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah (pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

- c. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan enolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

- d. Mengenai penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- e. Keputusan mengenai pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
- f. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

8. Peneliti Permohonan Oleh Pejabat

- a. Secara administratif.
- b. Peneliti lapangan.

9. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pengesahan Akta pendirian Koperasi akan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia. (sesuai pasal 10 ayat 2 & 3 UU no.25 tahun 1992).

Dengan surat keputusan menteri Negara Koperasi pengusaha kecil dan menengah yang ditanda tangani oleh kepala dinas Koperasi dan menengah yang ditanda tangani oleh kepala dinas Koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten/kota.

Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia.

Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota Koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan dan atau kepentingan ekonominya.

Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan Koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi anggotanya.

Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi . hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha Koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan Koperasi . perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar Koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki

kepengurusan yang handal. Penahaman mengenai tata cara pendirian Koperasi disajikan pada Tabel 5.4

Tabel 5.4 pemahaman pembina/penyuluh, pengawas, manajer dan anggota mengenai tata cara pendirian Koperasi

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	42,86	29,41	11,76	17,65	17,65
2	Paham	57,14	58,82	76,47	58,82	52,94
3	Kurang Paham	0,00	0,00	11,76	17,65	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pembina penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,86 persen telah paham mengenai cara pendirian Koperasi, sedangkan pembina/penyuluh yang telah sangat paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembina/penyuluh telah memahami cara-cara pendirian Koperasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai cara pendirian Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembina/penyuluh telah memahami cara-cara pendirian Koperasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai cara pendirian Koperasi, sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai cara-cara pendirian Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai cara pendirian Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 17,61 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai cara-cara pendirian Koperasi yaitu sebanyak 17,61, bahkan ada manajer yang masih sangat tidak paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai cara pendirian Koperasi, sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham mengenai cara-cara pendirian Koperasi yaitu sebanyak 17,65, bahkan ada anggota yang masih tidak paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih bervariasi.

5.5. Pemahaman mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi

Koperasi tertinggi di dalam Koperasi adalah rapat anggota, hal ini sesuai dengan pasal 22 undang-undang perKoperasi an no. 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
- (2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pemahaman Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Pemahaman Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	52,94	52,94	29,41	23,53
2	Paham	47,06	29,41	52,94	52,94
3	Kurang Paham	0,00	17,65	17,65	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	5,88
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan anggota yang telah paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 47,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa pengurus telah memahami mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94persen telah sangat paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi , sedangkan pengawas yang telah paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi yaitu sebanyak 17,65. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi. Pemahaman anggota mengenai pemegang kekuasaan tertinggi disajikan pada Tabel.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,49 persen telah paham mengenai kekuasaan tertinggi Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi yaitu sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi.

5.6 Pemahaman Mengenai Pengertian Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah orang-orang / badan hukum Koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha Koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang :

- a. Mampu melakukan tindakan hukum
- b. Menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar Koperasi
- c. Sanggup dan bersedia melakukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Koperasi yang lain.

Jenis-jenis anggota dalam Koperasi :

1. Anggota penuh

Anggota Koperasi yang mempunyai hak suara, artinya telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah membubuhkan tandanya dalam buku daftar anggota.

2. Calon anggota

- (a) Orang-orang atau Koperasi yang belum atau telah melunasi pembayaran simpanan pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, sehingga belum bisa diterima sebagai anggota penuh.

Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas. Memperoleh pelayanan yang sama dari Koperasi.

- (b) Calon anggota mempunyai kewajiban :

Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku, memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

- (c) Ketentuan mengenai calon anggota harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi .

3. Anggota yang dilayani

Warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari Koperasi dan potensial menjadi anggota Koperasi , namun belum mengajukan permohonan menjadi Koperasi .

4. Anggota luar biasa

- (a) Seseorang dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi bilamana yang bersangkutan adalah warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi .
- (b) Selain itu warga negara asing yang telah memiliki Kartu Izin Menetap (KIM) yang ingin mendapatkan pelayanan untuk menjadi anggota Koperasi dapat menjadi anggota luar biasa.
- (c) Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan pengawas.
- (d) Anggota luar biasa berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- (e) Ketentuan mengenai anggota luar biasa harus dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi .

Persyaratan menjadi anggota Koperasi seseorang harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a). Warga negara Indonesia
- b). Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dibawah perwakilan)
- c). Menerima landasan idiil dan prinsip-prinsip Koperasi Koperasi (pasal 2 dan 5 UU No.25 Tahun 1992)
- d). Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam UU Koperasi ,AD, ART serta peraturan lainnya.

- e). Keanggotaan Koperasi tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain dalam /dengan cara apapun.
- f). Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat-syarat dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- g). Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi
- h). Telah melunasi Simpanan Pokok.

Keabsahan keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam buku daftar anggota pada masing-masing Koperasi yang bersangkutan.

Mengenai hak dan kewajiban bagi setiap anggota Koperasi adalah sama sehingga tidak ada prioritas diantara para anggota, tidak ada yang di dahulukan baik sebagai anggota maupun sebagai pengawas semuanya mempunyai hak dan kewajiban sama. Hak-hak sebagai anggota :

- 1). Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- 2). Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota pengurus dan atau pengawas
- 3). Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- 4). Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar anggota baik diminta atau tidak.
- 5). Memanfaatkan jasa Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- 6). Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- 7). Mewajibkan pengurus untuk menjalankan kegiatan usaha
- 8). Menyetujui dan / atau mengubah anggaran dasar serta keterangan lainnya.
- 9). Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha Koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Hak sebagai anggota Koperasi tidak dapat dipisahkan dengan kewajibannya. Kewajiban sebagai anggota Koperasi :

- (1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan lainyang telah disepakati dalam rapat anggota.
- (2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan olehKoperasi .
- (3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkn atas asas kekeluargaan antara lain dengan cara :

- (a) Memberikan kritik dan saran pada pengurus baik di dalam maupun di luar rapat anggota
 - (b) Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pengurus dalam menjalankan keputusan rapat anggota.
- (4) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.

Tanggungannya adalah sesuatu kewajiban setiap anggota untuk menanggung atas kerugian yang dialami oleh Koperasi dalam melaksanakan suatu program yang telah diputuskan dalam rapat anggota. Kewajiban itu bisa ditunaikan pada tahun buku berjalan Atau setelah diputuskan dalam rapat anggota atau ditunaikan dalam rangkaian penyelesaian pembuahan Koperasi . Ada 2 (dua) macam tanggungan anggota:

- (a) Tanggungan Terbatas :

Jumlah maksimum yang dibebankan atau yang diwajibkan pada setiap anggota untuk menutup kerugian/membayar kerugian dimana jumlah tersebut telah ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi .

- (b) Tanggungan tidak terbatas :

Jumlah yang tidak terhingga yang dibebankan pada setiap anggota untuk menutup kerugian/hutang sampai lunas.

Keanggotaan seseorang dalam Koperasi akan berakhir bila mana anggota yang bersangkutan :

- Minta berhenti atas permintaan sendiri
- Diberhentikan
- Meninggal dunia

Apabila Koperasi bubar, maka keanggotaan seseorang dalam Koperasi tersebut berakhir. Dalam hal Koperasi masih mempunyai hutang kepadapihak ketiga maka masing-masing anggota berkewajiban menanggung sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Koperasi yang bersangkutan, jika Koperasi tersebut masih mempunyai sisa kekayaan setelah menyelesaikan hutang-hutangnya, maka anggota dapat menerima pembagian sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pemahaman, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota Mengenai Pengertian Anggota Koperasi disajikan pada Tabel 5.6

Tabel 5.6 Pemahaman, Pengurus dan Pengawas Mengenai Pengertian Anggota Koperasi .

No.	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1.	Sangat Paham	29,41	29,41	23,53
2.	Paham	70,59	58,82	64,71
3.	KurangPaham	0,00	11,76	11,76
4.	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5.	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengertian anggota Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai pengertian anggota Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengertian anggota Koperasi . Sedangkan pengawas yan telah sangat paham mengenai pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai pengertian anggota Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pengertian anggota Koperasi . Sedangkan manajer yang telah paham mengenai pengertian anggota Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengertian anggota Koperasi masih bervariasi.

5.7 Pemahaman Mengenai Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi ,karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengetasi persoalan,dalam membuat program kerja Koperasi harus di tetapkan oleh rapat anggota

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi . Penyelenggaraan rapat anggota merupakan kewajiban bagi pengurus Koperasi . Berbagai macam rapat anggota Koperasi, antara lain :

1. Rapat Anggota Biasa :

Rapat anggota diselenggarakan oleh Koperasi yang sifatnya rutin atau bilamana keadaan memerlukan tetapi tidak menentukan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar seperti perubahan anggaran dasar, amalgamasi dan pembubaran.

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan Koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat anggotatahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi Koperasi ,yang antara lain :

- Menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu.
- Menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang.
- Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku yang akan datang.

Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk :

- Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 1992
- Ketentuan dalam anggaran dasar Koperasi .

b. Rapat Anggota Penyusunan Renja Dan RAPB

Rapat anggota penyusunan rencana kerja dan rencana anggota pendapatan dan belanja sebagai pencerminan pokok manajemen Koperasi yang baik adalah dengan program kerja dari Koperasi yang disusun oleh pengurus dan disyahkan oleh rapat anggota.

Program kerja dimaksud berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang merupakan landasan pelaksanaan operasional.

c. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas

Rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara tersendiri dalam hal adanya kasus pada Koperasi , sehingga untuk menyelamatkan Koperasi perlu segera dilaksanakan rapat anggota untuk memilih pengurus / pengawas. Namun apabila Koperasi berjalan baik dan masa jabatan pengurus/pengawas sudah habis, pemilihan dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan yang merupakan acara tersendiri.

2. Rapat Anggota Khusus

Rapat anggota khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk membahas masalah yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk membahas masalah yang sifatnya sangat mendasar yang menyangkut Badan Hukum Koperasi termasuk Anggota Dasarnya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibedakan 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar.
- b. Rapat anggota khusus pembubaran Koperasi .
- c. Rapat anggota khusus penyatuan/amalgamasi Koperasi .

3. Rapat Anggota Dalam Keadaan Luar Biasa

Sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 28. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain :

- a. Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota.
- b. Pengurus tidak ada lagi.
- c. Keadaan darurat.

Cara pelaksanaannya dari berbagai macam rapat tersebut sama, yang berbeda hanya dalam beberapa hal antara lain :

1. Quorum rapat
2. Waktu penyelenggaraan
3. Materi yang dibahas
4. Tujuan dan Keputusasn rapat.

Rapat anggota syah apabila jumlah anggota yang hadir telah mencapai jumlah minimal menurut Anggaran Dasar untuk dapat melaksanakan rapat anggota, secara umum quorum rapat adalah lebih dari separoh [> 50%] dari jumlah anggota Koperasi . Untuk Koperasi yang jumlah anggotanya besar dapat dilaksanakan melalui pembentukan kelompok dan pengaturan quorum sebagai berikut :

- a). Koperasi yang jumlah anggotanya 501-1000 orang quorum syahnya rapat 20% dari jumlah anggota.
- b). Koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari 1000 orang quorum syahnya rapat 10 % dari jumlah anggota.

Ketentuan quorum menurut butir a dan b atas harus diawali dengan mengadakan rapat anggota pendahuluan dimasing-masing kelompok. Pelaksanaan rapat anggota dengan sistem perwakilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Sebelum rapat anggota diselenggarakan masing-masing kelompok harus menyelenggarakan rapat kelompok untuk membahas dan menetapkan :
- Bahan-bahan yang akan diajukan dan disahkan oleh pengurus Koperasi dalam rapat anggota harus diterima masing-masing kelompok 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan rapat.
 - Menetapkan utusan kelompok yang akan hadir dalam rapat anggota Koperasi , utusan diambil dari kalangan anggota kelompok sendiri.
- (b) Utusan masing-masing kelompok organisasi hanya membawakan suara dari kelompoknya yang telah di putuskan dalam rapat kelompok yang bersangkutan sebelum rapat anggota Koperasi dalam bentuk keputusan-keputusan, usul, pendapat dan saran-saran dalam bentuk tertulis.

Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota mengenai Rapat Anggota Koperasi disajikan pada Tabel 5.7

Tabel 5.7 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota Mengenai Rapat Anggota Koperasi

No.	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	23,53	52,94	35,29	17,65
2	Paham	64,71	41,18	47,06	47,15
3	Kurang Paham	11,67	5,88	17,65	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	17,65
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai rapat anggota Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai rapat anggota Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai rapat anggota Koperasi sebanyak 35,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai Rapat anggota Koperasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi. Sedangkan pengawasan yang telah paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi sebanyak 41,18 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai pengertian rapat anggota Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 48,06 persen telah paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi. Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengertian rapat anggota Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengertian rapat anggota Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 47,15 persen telah paham mengenai rapat anggota Koperasi, sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai rapat anggota Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham mengenai rapat anggota Koperasi yaitu sebanyak 17,65, bahkan ada anggota yang masih tidak paham mengenai rapat anggota Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota mengenai rapat anggota Koperasi masih bervariasi.

5.8 Pemahaman Mengenai Pengertian Pengurus Koperasi

Pengurus adalah salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi di samping Rapat Anggota dan Pengawas. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Syarat-syarat menjadi pengurus Koperasi [Anggaran Dasar Koperasi Pasal 24 Ayat (2)] :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan keterampilan kerja
4. Mempunyai pengertian Mengenai perKoperasi an.

Prosedur /cara pemilihan pengurus Koperasi adalah :

- a. Dipilih secara langsung oleh rapat anggota [calon-calon ditetapkan lebih dahulu oleh rapat atau langsung dipilih].
- b. Ditetapkan oleh suatu Formatur yang ditunjuk oleh rapat, ketetapan Formatur dapat mutlak / mengikat [karena mandat penuh] atau masih harus diputuskan oleh rapat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi

- a). Tugas pengurus meliputi [pasal 30 Ayat (1) UU No.25 Tahun 1992] :
 - Mengelola Koperasi dan usahanya
 - Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB Koperasi .
 - Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - Memelihara Buku daftar Anggota dan Daftar Pengurus.
 - Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris secara tertib.
- b). Wewenang pengurus[Pasal 30 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992]
 - Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
 - Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
 - Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- c). Tanggung jawab pengurus:
 - Pengurusbertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggotaluar biasa.
 - Pengurus baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang di derita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
 - Disamping penggantian kerugian tersebut,apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Anggaran Dasar Koperasi pasal 29 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengurusan dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan pengurus paling lama 5(lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus dalam anggaran dasar.

Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota mengenai Rapat Anggota Koperasi di sajikan pada Tabel 5.8

Tabel 5.8 Pemahaman, Pengurus Pengawas dan anggota mengenai Pengertian Pengurus Koperasi .

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat Paham	29,41	41,18	17,65	17,65
2	Paham	70,59	47,06	70,59	58,82
3	Kurang Paham	0,00	11,76	11,76	23,53
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengurus Koperasi ,sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai rapat anggota Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai pengurus Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai pengurus Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai pengurus Koperasi sebanyak 41,18 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai pengurus bahwa pemahaman pengawas mengenai pengurus Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengurus Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pengurus Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai

pengurus Koperasi sebanyak 11,76persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengurus Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengurus Koperasi, sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai pengurus Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham mengenai pengurus Koperasi yaitu sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota mengenai pengurus Koperasi masih bervariasi.

5.9 Pemahaman Mengenai Pengawas Koperasi

Pengawas adalah salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi disamping pengurus dan rapat anggota. Pengawas diberi kuasa oleh anggota / rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

1. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengawas [Anggaran Dasar Koperasi Pasal 35 Ayat (3)] :
 - (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - (2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - (3) Memiliki sifat kejujuran.
 - (4) Mengetahui seluk beluk perKoperasi an dan pembukuan

2. Prosedur / cara pemilihan pengawas :
 - (1) Dipilih secara langsung oleh rapat anggota [calon-calon di tetapkan lebih dahulu oleh rapat atau langsung dipilih].
 - (2) Ditetapkan oleh suatu Formatur yang ditunjuk oleh rapat, ketetapan Formatur yang di tunjuk oleh rapat, ketetapan Formatur dapat mutlak / mengikat [karena mendapat penuh] atau masih harus diputuskan oleh rapat.

3. Masa jabatan dan jumlah pengawas :
 - (1) Masa jabatan pengurus ditetapkan dan tercantum di dalam anggaran dasar [3tahun]
 - (2) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri 3 [tiga] orang.

4. Tata cara pengawas

Tugas-tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh rapat anggota oleh pengawas melalui urutan :

- (1) Merumuskan maksud pengawasan
- (2) Menyampaikan pemberitahuan maksud pengawasan kepada pengurus
- (3) Melaksanakan pengawasan
- (4) Membuat laporan secara tertulis untuk di sampaikan pada rapat anggota tahunan dan tembusannya kepada pejabat Koperasi .

5. Bidang Pengawas

Hal-hal yang diawasi oleh pengawas adalah :

- (1) Organisasi dan manajemen Koperasi seperti keadaan dan perkembangan anggota, rapat anggota, pengurus karyawan dan sebagainya.
- (2) Bidang usahaseperti pertandingan antara rencana, pendapatan dan biaya yang dikeluarkan jenis-jenis usaha yang dilakukan dan lain sebagiannya.
- (3) Bidang administrasi usaha dan oraganisasi seprti pembukuan keuangan, daftar inventaris, buku anggota, buku pengurus dan buku usaha dan organisasi lainnya.
- (4) Bidang permodalan seperti sumber modal, perkembangan permodalan, daftar piutang dan lain sebagainya.

Anggaran Dasar Koperasi Pasal 38 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Anggaran Dasar Koperasi Pasal 39 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawas mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
 - b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya.

- (2) Pengawas berwenang :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi .
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya mengenai pihak ketiga.

Pemahaman,pengurus dan pengawas mengenai rapat anggota Koperasi disajikan pada Tabel 5.9

Tabel 5.9 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Pengertian Pengawas Koperasi

No.	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	29,41	29,41	17,65
2	Paham	70,59	52,94	70,59
3	Kurang Paham	0,00	17,65	11,76
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengawas Koperasi , sedangkan pengurus yang teah sangat paham mengenai pengawas Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami pengawas Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai pengawas Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai pengawas Koperasi sebanyak 29,41persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham menngeni pengawas Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal inimenunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengawas Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pengawas Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai pengawas Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengawas Koperasi masih bervariasi.

5.10 Pemahaman mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus

Pengangkatan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 29 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pemahaman, Pengurus dan Pengawas Mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Koperasi .

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	23,53	35,29	35,29
2	Paham	76,47	58,82	47,06
3	Kurang Paham	0,00	5,88	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 25,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi, sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan

pengurus Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian yaitu 47,06 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi masih bervariasi.

5.11 Pemahaman Mengenai Tata Cara Pemberhentian Pengurus Koperasi

Pemberhentian pengurus tergantung kepada hasil rapat anggota. Jika pengurus dapat melaksanakan kewajibannya maka rapat anggota dapat memberhentikan pengurus. Namun jika dalam berjalannya pengurus dapat melaksanakan kewajibannya maka jabatannya sesuai dengan masa jabatan yang di atur dalam anggaran dasar Koperasi. Pemahaman, Pengurus dan pengawas mengenai tata cara pengangkatan pengurus disajikan pada Tabel 5.11

Tabel 5.11 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara Pemberhentian Pengurus Koperasi.

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	23,53	23,53	29,41
2	Paham	76,47	64,71	47,06
3	Kurang Paham	0,00	11,76	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	5,88
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi sebanyak 25,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi, sedangkan penguawas yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi sebanyak 25,53 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi yaitu sebanyak 17,65, bahkan ada manajer yang masih tidak paham mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi sebanyak 5,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai tata cara pemberhentian pengurus Koperasi masih bervariasi.

5.12 Pemahaman Mengenai Pengangkatan Pengawas Koperasi

Pengawasan Koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pemahaman Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengawas Koperasi disajikan pada Tabel 5.12

Tabel 5.12 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengawas Koperasi .

No.	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat paham	23,53	35,29	17,65
2	Paham	70,59	64,71	64,70
3	Kurang Paham	5,88	0,00	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5.12 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi sebanyak 25,35 persen. Namun demikian masih ada pengurus yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi , sedangkan pengawas Koperasi yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi sebanyak 35,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengawas telah memahami mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi .

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,70 persen telah paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai tata cara pengangkatan pengawas Koperasi masih bervariasi.

5.13 Pemahaman Mengenai Pemberhentian Pengawas Koperasi

Pemberhentian pengawas tergantung kepada hasil rapat anggota. Jika pengawas tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka rapat anggota dapat memberhentikan pengawas. Namun jika dalam perjalanannya pengawas dapat melaksanakan kewajibannya maka jabatannya sesuai dengan masa jabatan yang di atur dalam anggaran dasar Koperasi .

Pemahaman Pengurus, Pengawas dan manajer mengenai Tata Cara Pemberhentian Pengawas Koperasi .

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat paham	23,53	23,53	17,65
2	paham	64,71	70,59	76,47
3	Kurang paham	11,76	5,88	5,88
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: hasil pengelola data primer, 2009.

Berdasarkan Tabel 5.13 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai tata cara pemberhentian pengawasan Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada pengurus yang kurang paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus mengenai tata cara pemberhentian pengawasan Koperasi masih bervariasi.

Pengawasan Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi, sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengawasan Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi masih bervariasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai tata cara pemberhentian pengawasan Koperasi

Grafik pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai tata cara pemberhentian pengawas Koperasi

Memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai pengertian tata cara pemberhentian pengawas koperasi masih berbeda-beda. Perbedaan ini diduga disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara mereka.

5.14 Pemahaman mengenai anggaran dasar Koperasi

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya ;

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan

- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketentuan mengenai sanksi

Pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai anggaran dasar Koperasi disajikan pada table 5.14

Table 5.14 pemahaman, pengurus, pengawas dan Manajer mengenai anggaran dasar Koperasi

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	23,53	35,29	11,76
2	Paham	70,59	58,82	64,71
3	Kurang Paham	5,88	0,00	17,65
4	Tidak Paham	0,00	5,88	5,88
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer, 2009

Berdasarkan tabe 5,14 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai anggaran dasar Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai anggaran dasar Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada pengurus yang kurang paham mengenai anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus mengenai anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah sangat paham mengenai anggaran dasar Koperasi , sedangkan pengawas yang telah paham mengenai anggaran dasar Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada pengawas yang tidak paham mengenai anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai anggarnd dasar Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai anggaran dasar Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai anggaran dasar Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada manajer yang kurang paham mengenai anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Bahkan masih ada manajer Koperasi yang tidak paham mengenai anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Memperhatikan bahwa tingkat pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai anggaran dasar Koperasi masih berbeda-beda. Perbedaan ini diduga disebabkan adanya perbedaan kepentingan, pendidikan, metode pemahaman dan perbedaan persepsi di antara mereka.

5.15 Pemahaman Mengenai Peran Notaris Dalam Anggaran Dasar Koperasi

Pembentukan sebuah Koperasi dilakukan dengan membuat AKTA pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi akan memperoleh badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini departemen Koperasi dan usaha menengah kecil atau dapat juga disahkan oleh notaries. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum Koperasi, para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi, berita acara rapat pembentukan Koperasi, surat bukti penyetoran modal (minimal sebesar simpanan pokok), serta rencana awal kegiatan Koperasi.

Pemahaman Pengurus, Pengawasan Dan Manajer Mengenai Peran Notaries Dalam Anggaran Dasar Koperasi disajikan pada Tabel 5.15.

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	11,76	17,65	5,88
2	Paham	52,94	52,94	64,71
3	Kurang Paham	29,41	11,76	23,53
4	Tidak Paham	5,88	17,65	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	5,88
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : hasil pengolahan data primer, 2009.

Berdasarkan tabel 5.15 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai peran notaries dalam anggaran dasar Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus yang kurang paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 29,41 persen. Bahkan masih ada pengurus Koperasi yang tidak paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi, sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai peran notaries dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 17,56 persen. Namun

masih ada pengawas yang kurang paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 11,76 persen. Bahkan masih ada pengawas yang tidak paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawasan Koperasi mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi. Pemahaman manajer mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi disajikan.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer yang kurang paham mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 23,53 persen. Bahkan masih ada manajer Koperasi yang sangat tidak paham mengenai peran notaries dalam anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai peran notaris dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

5.16 Pemahaman Mengenai Peran Pejabat Dalam Anggaran Dasar Koperasi

Sesuai dengan pasal 9 anggaran dasar Koperasi menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirinya disahkan oleh pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 10 anggaran dasar Koperasi menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi
Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan
- (2) Pengesahan akta pendirian diutamakan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 11 Anggaran Dasar Koperasi menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
- (2) Mengenai penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan
- (3) Keputusan mengenai pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pemahaman pengurusan, pengawas dan manajer mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi disajikan pada Tabel 5.16

Tabel 5.16 Pemahaman, pengurusan, pengawasan dan manajer mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi .

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	11,76	23,53	17,65
2	Paham	35,29	47,06	52,94
3	Kurang Paham	47,06	17,65	17,65
4	Tidak Paham	5,88	11,76	5,88
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	5,88
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: hasil pengolahan data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5,16 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen kurang paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi , sedangkan pengurus yang telah paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 35,29 persen. Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 11,76 persen. Bahkan masih ada pengurus koperasi yang tidak paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurusan Koperasi mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun masih ada pengawas yang kurang paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 17,65 persen. Bahkan masih ada pengawas Koperasi yang tidak paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Manajer sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi , sedangkan manajer yang sangat paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada manajer yang kurang paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 17,65 persen. Bahkan masih ada manajer Koperasi yang tidak paham mengenai peran pejabat dalam

anggaran dasar Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen, sedangkan manajer Koperasi yang sangat tidak paham mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi masih bervariasi.

Memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi masih berbeda-beda. Perbedaan ini diduga disebabkan adanya perbedaan kepentingan, pendidikan, metode pemahaman dan perbedaan persepsi di antara mereka.

5.17 Pemahaman Mengenai Masa Kerja Pengurus Dan Pengawas Koperasi

Masa kerja pengurus dan pengawas ditentukan dalam anggaran dasar Koperasi. Penentuan masa jabatan pengurus dan pengawas tergantung pada hasil rapat anggota. Ada umumnya masa jabatan pengurus dan anggota antara 3 sampai dengan 5 tahun. Pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi disajikan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Pemahaman, Pengurus, Pengawas, dan Manajer Mengenai Masa Kerja Pengurus dan Pengawasan Koperasi

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	35,29	35,29	29,41
2	Paham	64,71	41,18	52,94
3	Kurang Paham	0,00	11,76	17,65
4	Tidak Paham	0,00	11,76	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Berdasarkan Tabel 4.17 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai masa kerja pengurusan dan pengawasan Koperasi, sedangkan pengurus Koperasi yang telah sangat paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi sebanyak 35,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai masa kerja pengurusan dan pengawasan Koperasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen telah paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi, sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawasan Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada pengawas yang kurang paham mengenai masa kerja pengurusan dan pengawasan Koperasi sebanyak 11,76 persen. Bahkan masih ada pengawas Koperasi yang tidak paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi mengenai masa kerja pengurus dan pengawasan Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi sebanyak 29,41 persen.namun masih ada manajer yang kurang paham mengenai mas kerja pengurus dan pengawas Koperasi sebanyak 17,65. hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi masih bervariasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai masa kerja pengurus dan pengawas Koperasi .

5.18 Pemahaman Mengenai Isi Anggaran Daar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Isi Anggaran Dasar Koperasi yang disusun pada rapat anggota minimal memuat mengenai

- 1) Daftar nama pendiri
- 2) Nama dan tempat kedudukan Koperasi
- 3) Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- 4) Ketentuan mengenai keangotaan
- 5) Ketentuan mengenai rapat anggota
- 6) Ketentuan mengenai pengelolaan
- 7) Ketentuan mengenai permodalan
- 8) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi
- 9) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- 10) Ketentuan mengenai sanksi

Perubahan anggaran dasar Koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan untuk itu, dan wajib membuat berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi . Mengenai perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan,pembagian dan perusaan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada kepala kantor departemen Koperasi , perusahaan kecil dan menengah bagi Koperasi primer dan sekunder berskala daerah atau kepada menteri Koperasi , pengusaha kecil dan menengah bagi Koperasi sekunder berskala nasional.

Penggabungan (amalgamasi) dan peleburan Koperasi dapat dilakukan pertimbangan pengengan dan atau efisien usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.

Penggabungan atau peleburan Koperasi dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing Koperasi .

Pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi disajikan pada Tabel 5.18

no	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	11,76	41,18	17,65
2	Paham	82,35	35,29	47,09
3	Kurang Paham	5,88	23,53	29,14
4	Tidak Paham	0,00	0,00	5,88
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Berdasarkan Tabel 5.18 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 82,35 persen telah paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi masih bervariasi.

Pengawasan Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen telah sangat paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada pengawas Koperasi yang kurang paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang kurang paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 29,41 persen, bahkan masih ada manajer Koperasi yang tidak paham mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi masih bervariasi.

5.19 Pemahaman Mengenai Pembuatan AD/ART Koperasi

Pembuatan anggaran dasar di buat dalam rapat anggota. Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin di susun bersama-sama seluruh peserta rapat, maka dapat ditempuh :

- a. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian Koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada seluruh anggota.
- b. Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya :
 1. Nama dan tempat kedudukan Koperasi
 2. Persyaratan menjadi anggota
 3. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
 4. Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas
 5. Kegiatan usaha
 6. Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha
 7. Ketentuan mengenai sanksi

Pemahaman Pengurus, Pengawas Dan Manajer Mengenai Pembuatan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi disajikan pada Tabel 5.19.

5.19 Pemahaman Pengurus, Pengawas Dan Manajer Mengenai Pembuatan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi .

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	11,76	29,41	17,65
2	Paham	76,47	52,94	52,94
3	Kurang Paham	11,76	17,65	23,53
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Kurang Paham	0,00	0,00	5,88
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 5.19 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara pembuatan

AD/ART Koperasi sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

Pengawasan Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi cara pembuatan AD/ART Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun masih ada pengawasan Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara AD/ART Koperasi sebanyak 23,53 persen. Bahkan masih ada manajer Koperasi tidak paham mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai tata cara pembuatan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

5.20 Pemahaman Mengenai Tata Cara Pengesahan AD/ART Koperasi

Pemahaman Pengurus, Pengawas Dan Manajer Mengenai Tata Cara Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi disajikan pada Tabel 5.20

Tabel 5.20 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	17,65	29,41	5,88
2	Paham	76,47	47,06	58,82
3	Kurang Paham	5,88	23,53	23,53
4	Tidak Paham	0,00	0,00	11,76
5	Sangat Kurang Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009.

Berdasarkan table 5.20 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi sebanyak 17,61persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara pengesahan

AD/ART Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawasan Koperasi mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi, sedangkan pengawasan yang telah sangat paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART sebanyak 29,41 persen. Namun masih ada pengawas Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi, sedangkan manajer Koperasi yang telah sangat paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang kurang paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi sebanyak 23,53 persen. Bahkan masih ada manajer Koperasi yang tidak paham mengenai tata cara pengesahan AD/ART Koperasi masih bervariasi.

5.21 Pemahaman Mengenai Jumlah Minimal Anggota Koperasi

Jumlah minimal anggota Koperasi primer sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan jumlah anggota Koperasi sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pemahaman pengurus, pengawas dan manajer mengenai jumlah minimal anggota Koperasi disajikan pada Tabel 5.21.

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat Paham	29,41	35,29	35,29
2	Paham	64,71	64,71	47,06
3	Kurang Paham	5,88	0,00	17,65
4	Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
5	Sangat Tidak Paham	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Berdasarkan table 5.21 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi sebanyak

5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai jumlah minimal anggota Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi, sedangkan pengawas Koperasi yang telah sangat paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi sebanyak 35,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengawas Koperasi telah memahami mengenai jumlah minimal anggota Koperasi

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada manajer yang telah sangat paham mengenai jumlah minimal anggota Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai jumlah minimal anggota Koperasi masih bervariasi.

5.22 Pemahaman Mengenai Modal Koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri Koperasi pertama-tama dihipung dari simpanan anggota (simpan pokok dan simpanan wajib), setelah Koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri Koperasi berasal dari:

- a. Simpanan pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.
- b. Simpanan wajib
Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.
- c. Dana cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memperkuat modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangkan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.
- d. Hibah/Donasi (kalau ada)
Hibah/donasi adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atau barang untuk memperlancar jalannya usaha.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman Koperasi berasal dari :

a. Anggota

Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

- Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggotayang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.

b. Koperasi atau badan usaha lain

Pinjaman dari Koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

untuk mendapatkan pinjaman modal dari namk atau lembaga keuangan lainnya, Koperasi harus mengajukan surat yang diantara lain terdiri dari :

- Rencana penggunaan modal/rencana usaha
- Rencana pengembalian kredit
- Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman.

d. Penelitian obligasi atau surat hutang lainnya

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

e. Sumber lain yang syah

Pinjaman dari sumber lain yang syah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

f. Modal Penyertaan

Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri (ekuity)

1. Modal Penyertaan dari Pemerintah

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang perpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

2. Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi untuk memperkuat susunan modal ekuity yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak penanaman modal diberi hak dan kewajiban :

- (1) Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan system bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap.
- (2) Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan penawasan dengan jalan menempatkan wakilnya diunit usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Terkait dengan perjanjian tersebut dapat diadakan kesepakatan apakah modal pernyataan akan ditanam secara terus menerus (tetap) atau dapat dikembalikan setelah Koperasi berhasil menghimpun modal sendiri secukupnya.

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42 undang-undang perKoperasi an No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa :

- 1) Selain modal sebagaimana dimaksud pasal 41, koerasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemahaman pengurus, pengawasan dan manajer mengenai modal Koperasi disajikan pada table 5.22

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	42,86	23,53	35,29	29,41	5,88
2	Paham	57,14	70,59	47,06	52,94	88,24
3	Kurang paham	0,00	5,88	17,65	17,61	5,88
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,0	100,00	100,0	100,0

Berdasarkan Tabel 4.74 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,14 persen telah paham mengenai modal Koperasi, sedangkan Pembina/penyuluh Koperasi yang telah sangat paham mengenai modal Koperasi sebanyak 42,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pembina/penyuluh Koperasi telah memahami mengenai usah Koperasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai modal Koperasi, sedangkan pengurus Koperasi yang telah paham mengenai modal Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada pengurus Koperasi yang kurang yaitu sebanyak 5,88 persen.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mengenai modal Koperasi yang telah paham mengenai modal Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun demikian masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai modal Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai modal Koperasi, sedangkan manajer Koperasi yang telah sangat paham mengenai modal Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian ada manajer Koperasi yang kurang paham mengenai modal Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 88,24 persen telah paham mengenai modal Koperasi, sedangkan anggota Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun demikian masih ada anggota Koperasi yang kurang paham mengenai modal Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen.

5.23 Pemahaman mengenai pembukaan Koperasi

Untuk pelaksanaan kegiatan Koperasi maka diperlukan pembukaan Koperasi. Cara pembukuan Koperasi mengikuti standar pembukuan standar Koperasi. Dalam rangka peningkatan efisien, pengelola yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang

berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas. Untuk terlaksana audit sebagaimana mestinya, Rapat anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit mengenai laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lain dari akuntan public antara lain konsultasi dan pelatihan.

Disajikan pada table 5.23

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat paham	42,86	23,53	52,94	5,88
2	Paham	57,14	70,59	29,41	64,71
3	Kurang paham	0,00	5,88	17,65	23,53
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	5,88
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan table 5.23 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,41 persen telah paham mengenai pembukuan Koperasi, sedangkan Pembina/penyuluh Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembukuan Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pembina/penyuluh telah memahami mengenai pembukuan Koperasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pembukuan Koperasi, sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai pembukuan koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembukuan Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai pembukuan Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mengenai pembukuan Koperasi, sedangkan pengawas Koperasi yang telah paham mengenai pembukuan sebanyak 29,41 persen. Namun masih ada pengawas Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembukuan Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembukuan Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pembukuan Koperasi, sedangkan manajer Koperasi yang telah paham mengenai pembukuan sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang masih

kurang paham mengenai pembukuan Koperasi sebanyak 23,53 persen. Bahkan masih ada 5,88 persen yang tidak paham mengenai pembukaan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembukuan Koperasi masih bervariasi.

5.24 Pemahaman Mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi

Berdasarkan pasal 45 undang-undang perKoperasi an no 25 tahun 1992 menyatakan bahwa sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan operasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Aripin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 46), dalam perusahaan Koperasi laba disebut sebagian sisa uang usaha (SHU). Teori laba-laba dapat dirinci sebagai berikut :

1. Teori laba monopoli, teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi pada kondisi persaingan sempurna.
2. Teori laba inovasi, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi.
3. Teori laba efisien manajerial perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata normal.

Sesuai dengan konsep Koperasi maka perusahaan Koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisien manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang manfaat pada pelayana usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya. Fungsi laba dalam Koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi atau transaksi anggota dengan Koperasinya. semakin tinggi partisipasi anggota, maka semakin tinggi manfaat yang diterima anggota (Aripin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 48)

Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono (2004 : 81) pendapatan Koperasi bersumber dari selisih antara harga pelayanan Koperasi dengan harga pokok bara/jasa yang disediakan Koperasi. Semakin besar jumlah barang/jasa yang dimanfaatkan oleh para anggota Koperasi akan semakin besar pula jasa anggota Koperasi tersebut mengenai pembukaan pendapatan Koperasi

Kontribusi modal anggota pada Koperasi akan meningkatkan kemampuan Koperasi dalam kontribusi modal akan semakin meningkatkan modal serta modal tersebut didayagunakan secara efektif pada anggota

Pasal 45 UU No 25 1992 mengenai perkoperasian telah merumuskan mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebagian berikut :

1. Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.

2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi cadangan, dibanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari Koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Berdasarkan ayat 1 tersebut ada tiga komponen utama yaitu SHU, pendapatan dan biaya Koperasi. Dari tiga komponen tersebut SHU hanyalah konsekuensi dari pada pendapat dan biaya Koperasi. Secara sederhana SHU dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SHU = TR - TC$$


Dimana SHU = Sisa hasil usaha

TR = Total Revenue (pendapatan total Koperasi)

TC = TOTAL COST (Biaya Total Koperasi)

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu :

1. Jumlah pendapatan Koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya Koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif.
2. Jumlah pendapatan Koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya Koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif.
3. Jumlah pendapatan Koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya Koperasi sehingga SHU nihil atau berimbang.



Ditinjau dari manajerial SHU adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya/biaya total (total cost) dalam satu tahun buku. Pemahaman, pengurusan, pengawasan, manajer dan anggota mengetahui sisa hasil usaha Koperasi pada table 5.24

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	23,53	35,29	5,88	11,76
2	Paham	70,59	47,06	70,59	47,06
3	Kurang paham	5,88	17,65	23,53	41,18
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,0

Berdasarkan Tabel 5.24 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan pengurus Koperasi yang telah sangat paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 23,54 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian yaitu 47,06 persen telah paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan pengawasan Koperasi yang telah sangat paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada pengawas Koperasi yang masih kurang paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan manajer Koperasi yang telah sangat paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang masih kurang paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai sisa hasil usaha Koperasi bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan anggota Koperasi yang telah sangat paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada anggota Koperasi yang masih kurang paham mengenai sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

5.25 Pemahaman mengenai pembagian sisa hasil usaha

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan beda, tergantung pada besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota mengenai pembentukan pendapat Koperasi. Dalam pengertian ini pula ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan Koperasi nya dalam perolehan SHU, artinya semakin besar transaksinya (usaha dan modal) anggota dengan Koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Acuan dasar untuk membagikan SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk Indonesia dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU no 25 tahun 1992 mengenai perKoperasian yang menjelaskan bahwa "pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota mengenai Koperasi. Dengan demikian SHU yang diterima anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu :

1. SHU atas jasa modal, pembagian ini sekaligus mencerminkan anggota sebagian pemilikan atau pun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari Koperasi nya sepanjang Koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku bersangkutan.
2. SHU atas jasa usaha, jasa ini menegaskan bahwa anggota Koperasi selain pemilik juga sebagian pemakai atau pelanggan. Selain untuk dibagikan ke anggota juga diperlukan untuk dana cadangan Koperasi, dan sosial dan dana untuk pembangunan lingkungan. Pembagian tersebut tergantung dari keputusan Rapat anggota.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan untuk keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, (2001 : 91-92), prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagikan bersumber dari anggota
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
4. SHU anggota dibayar secara tunai

Pemahaman Pembina, Pengurus, Pengwas, Manajer dan Anggota Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi disajikan pada Tabel 5.25

No	Katagori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	42,86	29,41	35,29	5,88	42,86
2	Paham	28,57	64,71	47,06	64,71	28,75
3	Kurang paham	28,57	5,88	17,65	23,53	28,75
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan table 5.25 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 42,86 persen telah sangat paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi , sedangkan Pembina/penyuluh Koperasi yang telah paham mengenai sisa hasil usaha sebanyak 28,57 persen. Namun masih ada Pembina/penyuluh Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pembina/penyuluh Koperasi mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi , sedangkan pengurus Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembagian sisa hasil usaha sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaan pengurus Koperasi mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi , sedangkan pengawas Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 35,29 persen namun masih ada pengawas Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaan pengawas Koperasi mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi , sedangkan manajer Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebayak 5,88 persen. namun masih ada manajer Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 23,53 persen dan bahkan masih ada manajer Koperasi yang tidak paham mengenai

pembagian sisa hasil usaha yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

anggota Koperasi sebagian besar yaitu 42,86 persen telah sangat paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan anggota Koperasi yang telah paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 28,57 persen. Namun masih ada anggota Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi masih bervariasi.

5.26 Pemahaman mengenai pembubaran Koperasi

Berdasarkan pasal 46 undang-undang perKoperasi an on.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan rapat anggota, atau
- b. Keputusan pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 47 undang-undang perKoperasi an

No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa :

1. Keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf B dilakukan apabila :
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini
 - b. kegiatannya berkenaan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
 - c. kelngasungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan
2. Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan
3. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan
4. Keputusan pemerintahan mengenai di terima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Tabel 5.27 . Pemahaman Pembina, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota Mengenai Badan Hukum Koperasi-koperasi.

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer
1	Sangat paham	28,57	11,76	17,65	5,88
2	Paham	42,86	64,71	52,94	47,06
3	Kurang paham	28,57	23,51	29,41	35,29
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	11,76
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan table 5.26 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 42,86 persen telah paham mengenai pembubaran Koperasi , sedangkan Pembina/penyuluh Koperasi sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pembina/penyuluh Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pembubaran Koperasi , sedangkan pengurus Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

Pegawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai pembubaran Koperasi , sedangkan pengawas Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada pengawas Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai pembubaran Koperasi , sedangkan manajer Koperasi yang telah sangat paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang masih kurang paham mengenai pembubaran Koperasi sebanyak 35,29 persen, bahkan ada manajer yang tidak paham mengenai pembubaran Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

5.27 Pemahaman mengenai badan hukum Koperasi

Pengesahan akta pendirian Koperasi akan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia. (sesuai pasal 10 ayat 2 & 3 UU no. 25 tahun 1992). Dengan surat keputusan meteri Negara Koperasi pengusaha kecil dan menengah yang ditanda tangani oleh kepala dinas Koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten/kota. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	42,86	11,76	41,18	5,88	5,88
2	Paham	42,86	76,47	58,82	58,82	70,59
3	Kurang paham	14,29	11,76	0,00	35,29	17,65
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer. 2009

Berdasarkan table 5.27 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 42,86 persen telah paham dan sangat paham emngenai badan hukum Koperasi. Namun masih ada Pembina/penyuluh Koperasi yang masih kurang paham mengenai bahan hukum Koperasi sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pembina/penyuluh Koperasi mengenai bahan hukum Koperasi masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai badan hukum Koperasi. Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai badan hukum Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai badan hukum Koperasi sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bhwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai badan hukum Koperasi . Sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai badan hukum Koperasi sebanyak 41,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai badan hukum Koperasi. Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai badan hukum Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang masih kurang paham mengenai badan hukum Koperasi yaitu sebanyak 35,29 persen Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai badan hukum Koperasi. Sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai badan hukum Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada anggota Koperasi yang masih kurang paham mengenai badan hukum Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen dan bahkan masih ada anggota yang tidak paham mengenai badan hukum Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai pembubaran Koperasi masih bervariasi.

5.28 Pemahaman mengenai manfaat Koperasi

Manfaat Koperasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Manfaat Koperasi dari aspek ekonomi yaitu skala ekonomi, captive market, modal Perwalian, nilai tambah dan peningkatan pendapatan. Sedangkan dari aspek sosial yaitu status sosial, gotong royong, kekeluargaan dan sebagainya.

Pemahaman pengurus, pengawas, manajer, dan anggota mengenai manfaat Koperasi disajikan pada table 5.28

No	Kategori	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	223,53	29,41	5,88	17,65
2	Paham	64,71	70,59	76,47	52,94
3	Kurang paham	11,76	0,00	17,65	23,53
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	5,88
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.28 bahwa pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai manfaat Koperasi . Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 23,53 persen. Namun masih ada pengurus Koperasi yang masih kurang paham mengenai manfaat Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai manfaat Koperasi masih disajikan di Tabel 4.102

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai manfaat Koperasi. Sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas Koperasi mengenai manfaat Koperasi secara keseluruhan telah memahami.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai manfaat Koperasi. Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer Koperasi yang kurang paham mengenai manfaat Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai manfaat Koperasi masih bervariasi.

anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai manfaat Koperasi. Sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada anggota Koperasi yang tidak paham mengenai manfaat Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer Koperasi mengenai manfaat Koperasi masih bervariasi.

5.29 Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Pengurus

Kewajiban pengurus dalam melaksanakan kegiatan Koperasi sebagai berikut :

- Mencatat dengan segera dalam buku daftar anggota mengenai masuk dan keluarnya anggota
- Mencatat mengenai mulai dan berakhirnya masa jabatan anggota pengurus dan pengawas.
- Menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- Memberikan pelayanan yang sama kepada anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota serta menjauhkan segala hal yang bisa menimbulkan segala salah paham
- Mengadakan pembukaan dan administrasi yang tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku dan atau petunjuk dari pejabat Koperasi .
- Melaporkan kepada rapat anggota mengenai segala kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi .
- Wajib memberikan laporan kepada pemerintah atau pejabat Koperasi menenai keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
- Melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.

Tabel 5.29

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	28,57	11,76	35,29	5,88	0,00
2	Paham	71,43	76,47	52,94	52,94	47,06
3	Kurang paham	0,00	11,76	11,76	41,18	41,18
4	Tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.29 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 71,43 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengurus. Sedangkan Pembina/penyuluh yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pembina/penyuluh Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus telah dapat dipahami.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengurus. Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun demikian masih ada pengurus yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengurus. Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengurus. Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 5,88 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 41,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban manajer masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengurus. Namun demikian masih banyak anggota yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 41,18 persen. Dan bahkan ada yang anggota Koperasi yang tidak paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban manajer masih bervariasi.

5.30 Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengawas

Supaya tugas dan kewajiban pengawas dapat dilaksanakan dengan seksama, maka pengawas diberikan hak dan wewenang sebagai berikut (pasal 36 ayat (2) anggaran dasar Koperasi) : meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Tugas, wewenang dan kewajiban (pasal 36 ayat (1) anggaran dasar Koperasi) :

1. Melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.
3. Merahasiakan hasil pengawasan mengenai pihak ke tiga.

Tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh pengawas dengan tujuan :

- a. Agar Koperasi dapat berjalan sesuai dengan asas, sendi dasar Koperasi serta ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Agar Koperasi dapat berjalan dengan lancar dan terus berkembang.

Table 5.30 Pemahaman Pembina, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota Mengenai Hak dan Kewajiban Pengawas Koperasi.

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	28,57	11,76	35,29	5,88	11,76
2	Paham	57,14	76,47	52,94	64,71	52,94
3	Kurang paham	14,29	0,00	11,76	29,41	29,41
4	Tidak paham	0,00	11,76	0,00	0,00	5,88
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5.30 bahwa Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,14 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengawas. Sedangkan pembinaan/penyuluhan yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban pengawasan sebanyak 28,57 persen. Namun masih ada pembina/penyuluh Koperasi yang kurang paham

mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pembina/penyuluh Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengawas. Sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada pengurus yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Pengawas koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengawas. Sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban pengawas sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada pengawas koperasi yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas koperasi mengenai hak dan kewajiban pengawas masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengawas. Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban pengawas sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer koperasi yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer koperasi mengenai hak dan kewajiban pengawas masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban pengawas. Sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban pengawas sebanyak 11,76 persen. Namun masih ada anggota Koperasi yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 29,41 persen. Bahkan ada anggota Koperasi yang tidak paham mengenai hak dan kewajiban pengurus yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban manajer masih bervariasi.

5.13 pemahaman mengenai hak dan kewajiban manajer

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi, pengurus dapat mengikat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengikat penelola sebagian manajer atau direksi. Dimaksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelolaan dan tugas pengurus beralih menjadi

mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi .

Pasal 33 undang-undang perKoperasi an No 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa hubungan kerja antara pengelola dan pengurus Koperasi tunduk pada keteneuan hukum terkait pada umumnya. Dengan demikian pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang yang perjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Tabel 5.31 Pemahaman Pembina, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota Mengenai Hak dan Kewajiban Manajer Koperasi.

No	Kategori	Pembina	Pengurus	Pengawas	Manajer	Anggota
1	Sangat paham	28,57	0,00	17,65	5,88	35,29
2	Paham	57,14	76,47	58,82	70,59	52,94
3	Kurang paham	14,29	23,53	17,65	23,53	5,88
4	Tidak paham	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88
5	Sangat tidak paham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.31 bahwa pemerintah Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,14 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban manajer. Sedangkan Pembina/penyuluh yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban manajer sebanyak 28,57 persen. Namun masih ada Pembina/penyuluh Koperasi yang kurang paham mengenai hak dan kewajibannya yaitu sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh Koperasi mengenai hak dan kewajiban manajer masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban manajer. Namun masih ada pengurus Koperasi yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban pengawas yaitu sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajibannya manajer masih bervariasi.

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban manajer. Sedangkan pengawas yang telah sangat paham yang telah sangat paham mengenai manfaat Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun masih ada pengawas yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban manajer yaitu sebanyak 17,65 persen. Dan bahkan masih ada pengawas yang tidak paham mengenai hal dan kewajiban manajer yaitu sebanyak

5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban manajer. Sedangkan pengawas yang telah sangat paham yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban manajer sebanyak 5,88 persen. Namun masih ada manajer yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban manajer yaitu sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai hak dan kewajiban manajer. Sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai hak dan kewajiban manajer sebanyak 35,29 persen. Namun masih ada manajer yang kurang paham dan tidak paham mengenai hak dan kewajiban manajer masing-masing sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota Koperasi mengenai hak dan kewajiban manajer masih bervariasi.

BAB VI

PERENCANAAN METODE PEMAHAMAN DALAM PEMANTAPAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

6.1 Proses penyebaran Informasi Dalam Pemahaman kehidupan BerKoperasi

Sebelum merencanakan metode pemahaman mengenai kehidupan berKoperasi kepada masyarakat perlu dipahami bahwa orang-orang yang menjadi sasaran berbeda dalam suatu sistem sosial. Walaupun berada dalam satu kesatuan, namun mereka itu berbeda dalam tanggapan dan penerimanya terhadap informasi yang akan diberikan. Ada orang yang cepat mengetahui adanya informasi dan lebih awal menerimanya dan ada pula yang begitu terlambat.

Bagi Pembina atau penyuluh yang sedang berusaha memasyarakatkan perKoperasi an, ingin menyebarkan informasi Koperasi ke dalam suatu siste sosial, merupakan suatu keuntungan jika mereka dapat menggolong-golongkan anggota sistem sosial itu, mana yang penerima lebih awal dan mana penerima lebih akhir dan bisa mengenalin ciri-ciri dari setiap golongan penerima informasi itu. Dengan mengetahui penggolongan masyarakat dalam sistem sosial akan memudahkan dalam mengatur strategis dan metode pemahaman dalam pemantapkan kehidupan berKoperasi secara lebih efektif dan efisien.

Pembagian anggota sistem sosial ke dalam kelompok-kelompok adoper (penerima inovasi) berdasarkan tingkat penerima informasi yakin lebih awal atau lebih akhirnya seseorang akan mengadopsi informasi dibanding dengan anggota sistem lainnya. Pengadopsian di dalam suatu sistem sosial mengikuti kurva normal berbentuk lonceng jika diukur dari banyaknya pengadopsian dari waktu ke waktu. Pada tahun pertama usaha penyebaran informasi hanya sedikit jumlah orang yang mengadopsi itu menyusut sampai hanya beberapa orang saja pada saat-saat terakhir.

Penggolongan sistem sosial dan masyarakat dalam penerimaan informasi perKoperasi an dapat digolongkan sebagai berikut :

1. **Inovator**, mereka gemar sekali mencoba setiap gagasan baru. Minat yang demikian ini mendorong mereka mencari hubungan dengan pihak dari luar sistem. Keluar dari lingkungan teman-temannya sendiri. Persahabatan dan komunikasi antar para inovator seringkali terjadi walaupun mereka terpisa oleh jarak geografis yang jauh. Menjadi inovator memang pelu beberapa persyaratan antara lain ia harus mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat, karena suatu kali mungkin mereka akan menderita kerugian akibat inovasi yang tidak menguntungkan. Selain itu ia juga harus mempunyai kemampuan daya pikir yang cerdas untuk dapat menerapkan dan memahai pengetahuan tersebut. Nilai yang paling menonjol pada inovator adalah pemberani. Mereka suka hal-hal yang rumit, dan berani mengambil resiko.

2. **Pelopor**, jika inovator lebih berorientasi ke luar sistem maka si Pelopor lebih berorientasi ke dalam sistem. Dia biasanya meneliti lebih dulu suatu inovasi sebelum berkeputusan untuk menerimanya. Kelompok adopter ini seringkali terdiri dari para tokoh masyarakat. Anggota sistem sosial lainnya yang calon adopter biasanya mencari si pelopor untuk meminta nasehat dan keterangan mengenai informasi itu. Selain itu kelompok ini juga umumnya dicari pada Pembina/penyuluh untuk dijadikan teman dalam peyebaran informasi, untuk mempercepat proses adopsi. Karena para pelopor atau adopter pemula tinggi keinovatifannya tak jauh berbeda dengan rata-rata anggota sistem lainnya, ia cocok sekali menjadi model tauladan bagi sebagian besar anggota masyarakat. Mereka biasanya dihormati oleh teman-temannya. Mereka adalah penjelmaan keberhasilan dan ketelitian dalam menggunakan ide baru. Para pelopor ini tahu bahwa mereka harus tetap menjaga kehormatannya di mata koleganya jika ia ingin posisinya dalam struktur sosial tetap dapat dipertahankan.
3. **Pengikut Dini**, penganut ini menerima ide-ide baru hanya beberapa saat setelah rata-rata anggota sistem sosial. Mereka banyak berinteraksi dengan anggota sistem lainnya, tetapi jarang ada di antara mereka yang memegang posisi kepemimpinan. Sebelum menerima inovasi penganut dini mungkin terlebih dahulu berulang kali mempertimbangkannya. Mereka adalah bukan yang pertama kali dan bukan yang terakhir. Mereka mengikuti dengan penuh pertimbangan dalam pengadopsian informasi yang diterima.
4. **Pengikut Akhir**, golongan pengikut akhir ini mengadopsi informasi baru setelah rata-rata anggota sistem sosial menerimanya. Pengadopsian itu terjadi mungkin karena kepentingan ekonomi atau mungkin karena bertambah kuatnya tekanan sosial. Setiap inovasi mereka dekati dengan sikap skeptis dan hati-hati, dan kelompok ini biasanya tidak mau mengadopsi informasi sebelum sebagian besar anggota masyarakat telah melakukan. Mereka baru mau percaya pada ide baru itu jika norma-norma sistem jelas-jelas menerima inovasi itu. Bisa saja mereka itu dibujuk dan disadarkan kegunaan informasi baru, tetapi itu saja tidak cukup sebagai alasan untuk mengadopsi. Mereka memerlukan adanya dorongan atau tekanan-tekanan dari teman-temannya.
5. **Si Kolot**, si kolot adalah orang yang paling akhir mengadopsi suatu informasi. Hampir tidak ada di antara mereka ini yang menjadi pemuka pendapat. Mereka ini adalah yang paling sempit pandang wawasannya diantara semua kelompok masyarakat, banyak diantaranya hampir terasing. Referensi bagi kelompok langgrd adalah masa lalu. Keputusan yang dibuatnya biasanya berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi yang lalu. Orang semacam ini biasanya berhubungan dengan orang yang mempunyai nilai tradisional. Ketika akhirnya si kolot ini mengadopsi inovasi, dia sudah jauh tertinggal dari teman-temannya yang lebih dulu menerima. Ketidaksi-lancaran mereka dalam inovasi adalah karena mereka itu tidak memahami informasi-informasi baru itu. Pandangan mereka jauh ke arah kemajuan. Perhatikan si kolot hanya tertumpu pada cermin masa lalu.

Perlu dipahami juga mengenai ciri-ciri orang (masyarakat) yang lebih cepat dalam penerimaan informasi yaitu:

- A. **Ciri-ciri sosial ekonomi**, dibandingkan dengan masyarakat yang lebih lambat, anggota masyarakat yang lebih cepat menerima informasi yaitu :

1. Lebih berpendidikan, termasuk lebih menguasai kemampuan baca tulis.
2. Mempunyai status sosial lebih tinggi. Status sosial ditandai dengan pendapat, tingkat kehidupan, kesehatan, prestasi pekerjaan/jabatan, pengenalan diri terhadap kelas sosial tersebut.
3. Mempunyai tingkat mobilitas sosial ke atas lebih besar, yakni cenderung untuk lebih meningkatkan lagi status sosialnya. Barangkali mereka menggunakan pengadopsian inovasi sebagai salah satu jalan untuk mempertinggi status tersebut.
4. Mempunyai tanah lebih luas.
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial, dimana produk-produk yang dihasilkan ditunjukkan untuk dijual bukan semata-mata untuk konsumsi sendiri.
6. Mempunyai pekerjaan yang lebih spesifik.

Dari ciri-ciri ekonomi yang digambarkan di atas antara kekayaan dan status sosial berjalan seiring dengan keinovatifan. Apakah seorang innovator itu inovasi karena mereka kaya, ataukah mereka kayak arena inovatif? Jawaban terhadap sebab akibat ini tidak dapat diberikan berdasarkan data korelasi. Namun ada alasan yang memadai mengapa kekayaan dan keinovatifan itu saling berpengaruh. Keuntungan yang paling besar dari pengadopsian biasanya diperoleh dari orang yang pertama kali mengadopsi. Karena itu innovator akan memperoleh keuntungan financial melalui inovasi-inovasinya. Lebih lambat, besarnya keuntungan itu semakin menyusut karena sudah banyak orang yang juga menggunakan inovasi itu.

Akan tetapi di pihak, beberapa informasi baru tertentu memerlukan biaya untuk pengadopsiannya dan memerlukan modal permulaan. Hanya orang atau unit yang mungkin akan dapat mengadopsi inovasi itu. Jika proses yang terjadi memang seperti itu, maka para inovator akan semakin kaya sedangkan para laggard akan semakin miskin. Karena innovator adalah pengadopsian yang pertama, dia harus mengambil resiko kerugian yang dapat dihadiri oleh adopter yang lebih belakangan.

B. Ciri kepribadian, dibandingkan dengan adopter yang lebih lambat, anggota sistem yang lebih inovasi itu:

1. Memiliki empati lebih besar. Empati adalah kemampuan seorang untuk memproyeksikan dirinya ke dalam peranan orang lain. Kemampuan ini biasanya harus ditunjang dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, berdaya khayal dan mengambil peranan orang lain agar dapat berkomunikasi lebih efektif dengan mereka.
2. Kurang dogmatis. Dogmatis adalah suatu variabel yang menunjukkan sistem kepercayaan yang relative tertutup yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kepribadian seseorang. Orang yang kuat terhadap kepribadian seseorang.
3. Mempunyai kemampuan abstraksi lebih besar, karena ide baru itu biasanya pertama kali diperkenalkan dalam bentuk rangsangan yang abstrak, misalnya melalui media masa.

4. Mempunyai rasionalitas lebih besar, karena ini merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
5. Lebih tinggi intelegasinya.
6. Memiliki sikap lebih berkenan terhadap perubahan
7. Memiliki sikap mau mengambil resiko memiliki sikap lebih berkenan terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan.
8. Kurang percaya pada nasib artinya tidak menyerah begitu saja pada nasib fatalisme. Pasrah pada nasib berarti seseorang tidak melihat ada daya sama sekali untuk mengontrol mengarahkan masa depan, sehingga orang pasrah pada nasib juga akan tidak percaya pada inovasi.
9. Motivasinya untuk meningkatkan taraf hidup lebih tinggi
10. Aspirasinya terhadap pendidikan, pekerjaan dan sebagainya lebih tinggi.

C. Ciri Komunikasi, dalam perilaku komunikasi, jika dibandingkan dengan adopter yang lebih lambat maka anggota masyarakat yang lebih inovasi itu:

1. Partisipasi sosialnya lebih tinggi
2. Lebih sering mengadakan komunikasi interpersonal dengan anggota sistem lainya
3. Lebih sering mengadakan hubungan dengan orang asig kelompok acuan mereka kebanyakan orang dari luar sistem
4. Lebih sering mengadakan hubungan dengan Pembina/penyuluh
5. Lebih sering bertatapan dengan media massa
6. Mencari lebih banyak informasi inovasi, karena itu pengetahuanya tentang informasi lebih sempurna.
7. Lebih tinggi tingkat kepemimpinnya, terutama pada sistem sosial yang normanya modern.
8. Menjadi anggota sistem yang bernorma lebih modern dan sistem lebih terpadu.

Dengan mengetahui cirri-ciri karakteristik itu, menunjukkan adanya perbedaan penting antara anggota sistem yang lebih inovativ dengan mereka yang kurang. Dengan pengetahuan itu Pembina/penyuluh dapat menyusun strategis yang agak berbeda dalam mengadakan perubahan atau pemahaman bagi masing-masing kelompok masyarakat (adopter)

6.2 Peranan Pembina/penyuluh PerKoperasian

Pembina/penyuluh adalah pekerja professional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan informasi kepada orang lain selaras dengan yang diinginkan oleh kementerian Koperasi dan UKM. Fungsi utama Pembina/penyuluh adalah menjadi mata rantai penghubung antara dua sistem sosil atau lebih. Penyuluh Koperasi adalah mata rantai yang menghubungkan dinas Koperasi dan UKM dan masyarakat Koperasi .

Kebanyakan Pembina/penyuluh itu orang asing bagi sistem masyarakat. Sering terdapat jarak pemisah antara Pembina/penyuluh dengan orang-orang atau sistem yang menjadi sasarannya karena mereka berbeda dalam bahasa, status sosial ekonomi, kemampuan teknis ataupun nilai-nilai dan sikap-sikapnya. Hal yang demikian ini sering mengakibatkan terjadinya konflik peranan pada diri Pembina/penyuluh dan kesulitan-kesulitan berkomunikasi. Sebagai jembatan antara dua sistem sosial, Pembina/penyuluh diharapkan menjadi orang marginal yang sebelah kakinya ditaruh atasnya sedangkan sebelah kiri diletakan disistem masyarakat. Peranan Pembina/penyuluh dalam proses pemahaman kehidupan berKoperasi kepada masyarakat yaitu :

A. Peranan Pembina/Penyuluh dalam Keputusan Inovasi Opsional

1) Membangkitkan kebutuhan untuk berubah

Sebagian langkah awal seorang Pembina/penyuluh sering kali perlu membantu masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan perubahan tingkah laku. Yang demikian ini terutama di masyarakat yang belum maju. Pendeknya perencanaan anspirasi,tingginya sikap pasrah nasib dan rendahnya motivasi berpretasi merupakan cirri-ciri umum penduduk desa. Ini berarti Pembina/penyuluh bertindak sebagian katalisatornya (pembuka kran) bagi kebutuhan masyarakat. Dalam memulai proses perubahan Pembina/penyuluh dapat mengemukakan alternatif-alternatif baru untuk mengatasi problem-problem yang ada, mendramatisasi permasalahan mereka dan menyakitkan masyarakat bahwa mereka dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Mereka tidak hanya dapat mengenai masalah-masalah tersebut. Mereka tidak hanya menaksir kebutuhan masyarakat tetapi juga membantu timbulnya kebutuhan ini dengan cara konsultatif dan persuasive.

2) Mengadakan Hubungan untuk Perubahan

Begitu kebutuhan untuk merubah telah tumbuh, Pembina/penyuluh harus dapat membina keakraban dengan masyarakat. Dia bisa meningkatkan keakraban itu dengan menciptakan kesan dapat dipercaya, jujur dan empati dengan kebutuhan dan masalah-masalah masyarakat.,asyarakat harus lebih dulu bisa menerima Pembina/penyuluh secara fisik dan sosial sebelum mereka diminta menerima inovasi yang dipromosikan.

3) Mendiagnosis Masalah

Pembina/penyuluh harus menganalisa situasi problematis masyarakat untuk menentukan mengapa cara yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai/memperoleh kesimpulan diagnostiknya, Pembina/penyuluh harus memahami situasi dari sudut pandang masyarakat. Secara psikologis dia harus terjun ke dalam situasi masyarakat itu sendiri. Hal ini menuntut kemampuan empati tinggi.

4) Mendorong Motivasi untuk Berubah Pada Diri Masyarakat

Setelah Pembina/penyuluh menggali jalan yang memungkinkan masyarakat itu bisa mencapai tujuan mereka, mereka harus membangkitkan motivasi untuk mengadakan perubahan, menimbulkan dorongan untuk menerima (atau setidaknya-tidaknya menaruh minat) inovasi. Tetapi Pembina/penyuluh harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5) Merencanakan Tindakan Pembaruan

Seorang Pembina/penyuluh hendaknya berusaha mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan rekomendasinya yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat. Intinya, Pembina/penyuluh hendaknya berusaha mempromosikan pelaksanaan kehidupan berKoperasi yang ia sarankan. Ini berarti masyarakat diharapkan lebih dari sekedar menyetujui atau menaruh minat terhadap pemahaman perKoperasi an melainkan termasuk merencanakan pengadopsian dan tindakan-tindakan termasuk merencanakan dan tindakan-tindakan sebagai pelaksanaan pembaruan.

6) Memelihara Program Pembaruan

Pembina/penyuluh dapat menjaga penerimaan ide baru itu secara efektif dengan memberikan informasi atau pesan-pesan yang menunjang, sehingga masyarakat merasa aman dan tetap terasa segar melaksanakan pembaruan itu. Bantuan semacam ini penting sekali di berikan terutama masyarakat dalam tahap percobaan sebelum mengambil keputusan dan tahap konfirmasi setelah keputusan diambil.

7) Mencapai Hubungan Terminal

Tujuan akhir seorang Pembina/penyuluh adalah berkembangnya perilaku memperbaharui diri sendiri pada masyarakat. Pembina/penyuluh harus berusaha mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menjadikan dirinya sebagian Pembina/penyuluh (setidaknya-tidaknya untuk dirinya sendiri) yakni dapat mengenali dan memilih informasi yang cocok untuk kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain Pembina/penyuluh harus mengubah masyarakat dari tergantung kepada Pembina/penyuluh menjadi percaya (bergantung) kepada dirinya sendiri.

B. Peranan dalam keputusan inovasi kolektif

Proses keputusan inovatif kolektif adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak informasi yang dilakukan oleh individu-individu dalam sistem sosial secara kolektif, yang dimulai dengan tahap simulasi dan diakhiri dengan tindakan seluruh anggota sistem dalam menerima atau menolak informasi.

Pembina/penyuluh dapat bertindak sebagai simulator dan mungkin inisiator dalam proses keputusan, tetapi jangan ada Pembina/penyuluh yang bertindak sebagai legitimator. Pembina/penyuluh memiliki kompetensi teknis, penguasa terhadap inovasi yang tinggi, tetapi status kekuasaan sosialnya rendah, dan kredibilitas keputusan yang dibuat relative rendah di mata anggota sistem sosial.

Namun demikian Pembina/penyuluh memiliki kualifikasi yang lebih untuk dapat menstimulasi dan mengajukan usulan-usulan mengenai inovasi koleksi. Hubungan sosialnya yang luas dan penguasanya dalam bidang teknis (yang berkenaan dengan inovasi) memberikan dasar yang kuat untuk mengundang perhatian para pemuka sistem sosial terhadap ide-ide baru. Pembina/penyuluh dapat memberikan nasehat-nasehat yang berguna agar proses keputusan berjalan lancar, jika ia tidak bertindak sendiri sebagian stimulator untuk beberapa isu tertentu dan menyakinkan para pengusul/perencana (inisiator) agar menggunakan mereka.

Mereka juga dapat membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengenai biaya keputusan kolekrif yang sedang mereka pertimbangkan. Kadang-kadang masyarakat salah tafsir terhadap biaya, waktu, tenang dan sumber-sumber sosial lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu keputusan inovasi kolektif.

C. Peranan Dalam Keputusan Inovasi Otoritas

Keputusan inovasi otoritas adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak informasi yang kebanyakan terjadi dalam organisasi formal. Di dalam proses ini pengambilan keputusan ada di tangan pihak atasan, pemegangan kekuasaan di dalam organisasi yang disebut unit pengambilan keputusan. Agaknya peranan yang paling menonjol dapat dilakukan oleh Pembina atau penyuluh adalah pada tahapan pengenalan dan tahap persuasi.

Pada tahap pengenalan dimana pembinaan pemimpin organisasi mengetahui adanya informasi yang mungkin dapat dikaitkan dengan kemajuan organisasinya, Pembina/penyuluh dapat membantu pemimpin itu dengan informasi-informasi yang berkenaan dengan informasi baru itu. Mungkin pula justru Pembina/penyuluh itulah yang menjadi sumber informasi atau yang membawa inovasi itu kepada pemimpin. Atau mungkin pula pada tahapan ini pemimpin/Pembina menginformasikan kondisi organisasi yang memerlukan adanya pembaruan.

Pada tahap persuasi, Pembina/penyuluh dapat membantu pimpinann memberikan pertimbangan tentang biaya informasi lainnya yang dapat dipergunakan sebagian dasar untuk menilai apakah informasi inovasi itu cocok dengan kebutuhan organisasi.

Sesuai dengan sifatnya yang formal, peranan Pembina/penyuluh agaknya dapat dilakukan lebih efektif jika ia berada dalam posisi yang resmi pula. Namun demikian tidak menutup kemungkinan Pembina/penyuluh memberikan pengaruhnya secara informal dan tidak langsung melalui kontak-kontak resmi atau tak resmi dengan orang yang menepati posisis

sebagai unit pengambilan keputusan. Pengaruh ini bisa diberikan melalui unit adopter (orang-orang bawah pelaksana teknis) dimana mereka ini nantinya akan meneruskan informasi inovasi itu kepada atasannya.

6.3 Saluran Komunikasi Yang Digunakan untuk Pemahaman Koperasi

Saluran komunikasi di bagi menjadi dua yaitu 1). Saluran interpersonal dan media massa, 2) saluran lokal dan saluran cosmopolitan. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka (sumber dan penerima) antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut, getok tular dan sebagainya. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiesn dalam jumlah yang besar, yang dapat menembus batasan waktu dan ruang. Misalnya radio,televise,film,surat kabar, buku dan lain-lain.

Saluran interpersonal dapat bersifat kosmopoli yakin jika menghubungkan dengan sumber di atau dari luar sistem, misalnya jika seseorang anggota sistem mengadakan perjalanan/pergi ke luar daerah untuk menjumpai sumber informasi, atau ada orang dari luar daerah yang berkunjung ke dalam sistem dan mengadakan pertemuan dengan anggota sistem untuk menyanmpaikan informasi. Saluran antara pribadi disebut lokalit jika kontak-kontak langsung itu sebatas daerah atau sistem sosial itu saja. Sebaliknya saluran media massa dapat dipastikan bersifat cosmopolitan.

Masing-masing macam konsumsi mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh saluran tertentu yang tak dapat dilakukan oleh saluran lainnya. Masing-masing saluran memiliki karakteristiknya sendiri dalam meneruskan pesan komunikasi.

Perbedaan sifat saluran tersebut tentu saja masih dapat diperhalus, misalnya antara bentuk medi massa satu dengan yang lainnya mungkin ada sifat-sifat yang berbeda radi memiliki kemampuan tersindir yang berbeda denganyang dimiliki oleh media majalah. Atau televise dalam menyampaikan pesan-pesan kepada penerima. Begitu pula halnya dengan saluran interpersonal. Dengan memperhatikan perbedaan sifat itu, jika seseorang ingin berhasil dalam komunikasinya maka ia harus dapat memiliks saluran yang tetap yang sesuai dengan tujuan komunikasi, konteks pesan dan siapa penerimanya.

Saluran komunikasi memegang peranan penting dalam proses itu, karena melalui saluran itulah informasibaru itu menularkan dari sumber kepada peranannya, lebih banyak digunakan dan berhasil dalam penyebaran, lebih banyak digunakan dan berhasil dalam penyebaran informasi itu? Media massa atau saluran interpersonal.

Pada intinya proses difusi adaah proses keputusan untuk menerima atau menolaknya. Kalau ditanya melalui media apakah pertama kali mengenal ataukah dari pembiaraan dengan teman-teman anda di warung kopi?

Berbedanya penerimaan saluran komunikasi dalam tahap-tahap penerimaan keputusan ini agaknya sesuai dengan sifat dari masing-masing tipe saluran komunikasi. Saluran media memiliki ciri sangat efektif dalam menciptakan pengetahuan dan relatif dapat menjangkau sasaran yang luas dalam waktu yang singkat. Hal ini memungkinkan ia dapat berperan lebih penting pada tahap pengenalan informasi inovasi ke masyarakat. Sedangkan saluran interpersonal, karena kontak-kontak antara sumber dan penerima banyak lebih bersifat pribadi, akibat yang ditimbulkan banyak berupa pembentukan dan perubahan sikap sehingga saluran interpersonal dapat memainkan peranan lebih penting pada tahap persuasi.

Penggunaan saluran komunikasi oleh kelompok adopter ternyata juga berbeda. Saluran interpersonal relative kurang penting bagi adoter yang lebih awal daripada kelompok yang lebih lambat. Sedangkan adopter yang lebih lambat tidak perlu banyak bergantung pada saluran media massa karena pada saat mereka mengambil keputusan untuk menerima inovasi dalam sistem sosial telah banyak orang yang mempunyai pengalaman dengan ide-ide baru, sehingga ia lebih banyak mengadakan kontak personal dengan mereka itu.

Pembahasan mengenai peranan saluran komunikasi dalam tahap-tahap proses pemahaman dan bagian masing-masing kategori adopter ini membawa implikasi kepada Pembina/penyuluh bahwa jika ia ingin memperbesar kemungkinan terjadinya pemahaman, saluran komunikasi harus dimanfaatkan dalam urutan waktu yang ideal. Pertama kali menggunakan media massa kemudian diikuti dengan saluran interpersonal. Media massa memberikan dorongan yang kuat untuk dalam tahap pengenalan kehidupan berKoperasi , sedangkan saluran interpersonal mempunyai daya kuat untuk menggerakkan seseorang dalam tahap persuasi. Begitu pula strategis penggunaan saluran komunikasi bagi masing-masing kelompok adopter dapat diukur misalnya bagi orang-orang yang dikenal lebih inovatif cukup dipergunakan saluran media massa, sedangkan mereka yang kurang inovatif dengan menggunakan saluran interpersonal.

6.4 Peranan Pendidikan Koperasi dalam Pemantapan Pemahaman Kehidupan Berkoperasi

Pendidikan Koperasi merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi karena keberhasilan atau kegagalan Koperasi banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi semua pihak dalam Koperasi. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan, Pembina, pengurus, pengawas, manajer, karyawan dan anggota dalam proses pemahaman kehidupan berKoperasi harus dapat diwujudkan. Olehkarena itu, pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada stakeholder Koperasi , agar stakeholder Koperasi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kecerdasan dan pendidikan yang belum merata dalam pemahaman kehidupan Koperasi .

Pendidikan perKoperasi an baik yang formal maupun informasi merupakan keseluruhan proses pengembang kemampuan atau kecakapan dan perilaku manusia yang dilakukan secara terorganisasi dan terus menerus serta dirancang untuk menggabungkan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengertian di bidang perKoperasi an yang bermanfaat bagi seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai pendidik di luar sekolah, pendidikan stakeholder Koperasi dapat ditafsirkan sebagai proses pemindahan atau pengalihan pengetahuan perKoperasi an serta hal yang berkaitan dengan seluk-seluk perKoperasi seluruhnya.

Lingkup pendidikan perKoperasi an sangat luas, meliputi pendidikan pengurus, pengawas, anggota, karyawan, Pembina, dan masyarakat umum. Bagi Koperasi di Indonesia, sebagai dari SHU dialokasikan untuk dana pendidikan, ini membuktikan bahwa Koperasi juga melakukan investasi untuk mendukung perkembangan perKoperasi an di masa yang akan datang. Balai latihan Koperasi (balatkop) meruoakan badan yang berada di bawah naungandinas Koperasi dan UKM yang bertugas memikirkan perkembangan berKoperasi di waktu yang akan datang, mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan dan peraturan perKoperasian, dan penelitian tentang kelayakan pemakaina suatu program dalam pengembangan perKoperasi an. Balatkop merupakan tempat pelatihan dan pendidikan perKoperasi an di masing-masing daerah yang lebih khusus ditujukan kepada pelaksana manajemen Koperasi, seperti : pengurus, pengawas dan karyawan. Yang harus menjadi objek pendidikan yaitu:

1. pengurus, pengawas dan dewan penasihat

Pendidikan untuk mengurus, pengawas dan dewan penasihat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan pengawasan agar lebih efektif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga dapat memupuk jiwa pengabdian, dan meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini diutamakan apa bila pengurus adalah orang-orang baru yang belum mempunyai banyak pengalaman dan kehidupan berKoperasi.

2. Manajer

Manajer selalu dituntu untuk meningkatkan pengetahuannya dalam mengelola usaha sehingga pengelolaan usaha Koperasi dan pelayanan terhadap kepentingan anggota dapat ditingkatkan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dibagikan kepada kepala unit yang terkait dan karyawan Koperasi sehingga akan terbina suasana kerja yang dinamis dalam pengembangan usaha Koperasi .

3. Karyawan

Bagi karyawan, yang lebih penting adalah peningkatan kecakapan teknis dan keterampilan melalui latihan praktis. Pendidikan karyawan harus diperkuat, diperluas, diperbaiki mutunya, volume penyelenggaraan diusahakan semakin sering, dan merata. Pendidikan karyawan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- tersedia karyawan yang mempunyai kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas rutin yang semakin banyak dan kompleks.
- Dalam menghadapi pengembangan Koperasi yang akan datang, tersedia tenaga kerja yang cukup dalam arti kuantitas dan kualitas terutama kualitas pengabdianya pada Koperasi dan anggotanya.
- Karyawan dapat tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang pasti untuk mengemban tanggung jawab yang semakin besar.
- Untuk kepentingan promosi masing-masing individu
- Membina, mengembangkan, dan memantapkan prestasi yang baik di sepanjang karier mereka masing-masing.
- Mengurangi kejenuhan kerja, untuk mencari pengalaman, dan sebagai bekal jika terjadi pengalihan tugas, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan hal-hal baru pada tugas yang baru sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing.

4. Pejabat Dinas Koperasi dan UKM, serta Pemerintahan yang terkait.

Pendidikan ini dimaksudkan agar mereka memiliki wawasan dan kemampuan professional yang memadai guna menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian dan perkembangan Koperasi yang mereka bina/pimpin. Sebagai pemimpin, mereka harus menguasai banyak hal, seperti; teknik perencanaan, pelaksanaan pengawas, pemberian bimbingan, dan pemantauan sehingga mereka dapat memberi contoh mengenai loyalitas dan pengabdianya kepada Koperasi masing-masing.

5. Anggota

Kebanyakan anggota Koperasi bersifat pasif karena pengetahuan mereka tentang perkopersian sangat minim. Pengetahuan anggota mengenai ketua kelompok masing-masing sehingga secara kesinambungan dapat menyebarluaskan pengetahuannya kepada anggota lain. Menteri pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, seperti : seluk-seluk organisasi Koperasi, hak dan kewajiban anggota, pengetahuan tentang produksi, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar anggota Koperasi termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Dengan demikian, diharapkan usaha Koperasi semakin maju dan

berkembang sesuai dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.

6. Masyarakat

Pendidikan perKoperasi an kepada masyarakat merupakan tugas yang berat, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu danberkesinambungan agar Koperasi , antara bisdang, dan antara instansi yang terkait. Berkesinambungan berarti pendidikan merupakan kewajiban manusia sepanjang hidup sehingga mereka harus belajar dan mengikuti perkembangan lingkungan yang sangat dinamis. Perkemangan tekologi dan komunikasi juga merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Koperasi agar tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pelaksanaan pendidikan perKoperasi an kepada masyarakat tidak mungkin ditangani sendiri oleh Koperasi. Peranan pemerintah melalui pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi sangat membantu dalam memberikan pendidikan perKoperasi an kepada masyarakat. Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya memasyarakatkan Koperasi dan mengKoperasi kan masyarakat juga sangat diperlukan.

6.5. Metoda pemahaman dalam memantapkan kehidupan berKoperasi

Proses pemahaman merupakan suatu sistem komunikasi pembangunan yang terutama ditujukan kepada masyarakat Koperasi dan segenap keluarganya. Sebagai suatu sistem komunikasi, sudah barang tentu pemahaman Koperasi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode tergantung pada :

- a. Pendekatan psikososialnya, yakni secara missal, kelompok atau perorangan
- b. Media komunikasi yaitu lisan, tertulis, dan terproyeksi.
- c. Hubungan antara komunikator dan komunikasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkenaan dengan itu, dikemukakan adanya bebrapa metoda pemahaman Koperasi yang terperinci menurut pendekatan psikososialnya, media komunikasi dan hubungan komunikator dengan komunikanya. Lebih lanjut perlu disampaikan bahwa pengalaman menunjukkan tidak satupun metoda pemahaman yang dilaksanakan secara tunggal, dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, ada kecenderungan menerapkan suatu metoda kampanye yang menggunakan sebanyak mungkin metoda dan media.

1) Metoda Pameran

Kegiatan proses pemahaman hidup berKoperasi dengan menggunakan metoda pameran dapat diselenggarakan secara khusus dalam suatu pameran pembangunan Koperasi maupun merupakan bagian dari pameran umum misalnya : pameran pembangunan, pecan

raya promosi dan peringatan hari Koperasi. Di samping itu, penyelenggaraan pemahaman Koperasi melalui atau dengan menggunakan metoda pameran dapat berlangsung secara incidental maupun secara tetap.

Sebagai contoh pameran incidental dapat ditunjukkan antara lain : Pameran dalam rangka peringatan hari proklamasi tanggal 17 Agustus, dalam rangka hari krida pertanian, hari lingkungan hidup, peringatan hari Koperasi dan lain sebagainya.

Kegiatan pameran pada dasarnya dimaksudkan untuk memamerkan sesuatu yang baru, menjelaskan sesuatu yang telah diumumkan atau menyediakan model atau contoh-contoh yang perlu disampaikan kepada pengunjungnya untuk dicoba sendiri. Oleh sebab itu, metoda pameran mempunyai tujuan ganda ditinjau dari proses komunikasinya yakni : untuk menggugah kesadaran atau perasaan, menumbuhkan minat, dan menarik pengunjung untuk menilai sesuatu disuluhkan lewat pameran tersebut.

Ditinjau dari segi instruksi atau perubahan perilaku yang diinginkan dapat meliputi aspek-aspek : pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Oleh karena itu, proses komunikasi yang berlangsung selama penyelenggaraan pameran dapat dilakukan secara tak langsung (dengan memasang poster, pemutaran film dan lain-lain) atau secara langsung (terutama yang dimaksud untuk mempengaruhi atau mengubah pengetahuan dan keterampilan) karena pengunjung pameran memerlukan berbagai penjelasan, informasi, data yang agak mendalam atau mungkin pula ingin mencoba, menggunakan alat-alat tertentu, dan sebagainya. Sehingga tidak mengherankan jika media penyuluhannya pun beraneka macam, dari yang lisan, tertulis (termasuk gambar-gambar sampai yang terproyeksi).

Sebagai suatu metoda proses pemahaman kehidupan berKoperasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, minat, dan mendorong untuk melakukan penilaian, metoda pameran dapat dinilai cukup efektif karena sasaran penyuluhan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan komunikatornya, dan dalam jangka waktu yang relatif pendek (singkat) dapat mempengaruhi cukup banyak sasaran.

Tetapi untuk penyelenggaraan suatu pameran biasanya diperlukan biaya yang mahal, di samping harus disajikan sengan sangat menarik (terutama bila dilaksanakan pada pameran umum) untuk tidak mengecewakan pengunjungnya karena lebih tertarik pada bidang lain yang disajikan dan diberikan pelayanan yang lebih menyenangkan. Beberapa kebaikan atau keuntungan lain dari penerapan metoda pameran ini antara lain:

- a. Subject matter (pokok materi) yang ingin disampaikan dapat mencakup banyak hal baik pemahaman tentang kehidupan berKoperasi melihatkan Koperasi yang berhasil, data-data kegiatan usaha Koperasi, kebijaksanaan pembangunan Koperasi, maupun petunjuk dinamika kelompok Koperasi .
- b. Sangat efektif terutama bagi sasaran penyuluhan yang tidak dapat membaca menulis (buta huruf maupun buta aksara), atau tuna rungu sekalipun.
- c. Dapat memperagakan segala macam kegiatan usaha Koperasi untuk setiap periode pertumbuhannya.
- d. Dapat untuk mendemonstrasikan cara, hasil atau gabungan dari keduanya

- e. Dapat merupakan perluasan pasar, baik untuk input atau sarana produksi maupun pasar hasil usaha tani.
- f. Dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, berbagai tingkatan umur, pendidikan, maupun jenis kelamin, serta latar belakang profesi masing-masing yang berhubungan dengan perKoperasi an.
- g. Juga merupakan sarana rekreasi bagi masyarakat perKoperasi an dan masyarakat umum, dengan demikian gairah untuk memahami dan mdan merealisasikan kehidupan Koperasi akan tumbuh.

2) Metoda Pertemuan Umum

Dilingkungan masyarakat perKoperasian yang masih belum maju di mana penduduknya masih belum banyak yang memiliki pesawat radio (penerima) dan sebagian besar masyarakatnya masih buta huruf, kegiatan proses pemahaman kehidupan berKoperasi sering atau dapat dilaksanakan dengan menerapkan metoda pertemuan umum yaitu suatu penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara berpidato di depan masyarakat umum dalam suatu pertemuan dilapangan terbuka.

Sebagai metoda penyuluhan yang dimaksudkan untuk menggugah kesadaran dan menumbuhkan minat, memang metoda ini dipandang cukup efektif dengan biaya yang sangat murah. Tetapi, karena bentuk komunikasinya searah, petugas penyuluhnya harus benar-benar seorang orator atau bahkan agigator yang benar-benar mampu membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat yang menjadi sasarannya. Beberapa kelemahan dari penerapan metode ini adalah :

- Karena tidak ada unsur hiburan didalamnya, sering dipandang sangat sulit untuk dapat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, dan sebelumnya harus diadakan pemberitahuan terlebih dahulu.
- Uraian yang disampaikan kurang jelas atau bahkan memang tidak jelas sehingga justru dapat menimbulkan kegagalan komunikasi yang tidak dikehendaki.
- Materi yang disampaikan sangat terbatas, dan dalam waktu yang terbatas pula, sehingga sering hanya efektif untuk menyampaikan politik (kebijaksanaan) pembangunan Koperasi saja.
- Karena komunikasi yang hanya searah, dapat menimbulkan kesan adanya “fit a compli” sehingga sasarannya menerima pesannya dengan terpaksa.
- Hanya dapat digunakan untuk mempengaruhi aspek pengetahuan dan sikap para sasaran penyuluhannya.
- Dalam masyarakat yang sudah maju, dapat digantikan dengan metoda lain yang lebih efektif dan efisien yakni penyuluhan lewat radio televisi, atau selebaran (media cetak).

3) Metoda Pertunjukan/Sandiwara

Yang dimaksud dengan penyuluhan menggunakan pertunjukan atau sandiwara adalah : proses pemahaman kehidupan berKoperasi yang dilaksanakan dengan menyampaikan pesannya melalui dialog atau adegan yang disisipkan selama pertunjukan sandiwaranya berlangsung.

Pertunjukan / sandiwara yang dimaksud dapat berupa pertunjukan / sandiwara yang pokok ceritera atau keseluruhan dialognya berisi pesan yang ingin disuluhkan, atau hanya pada bagian-bagian tertentu saja sebagai sisipan. Sedang jenis pertunjukan atau sandiwara yang diadakan umumnya adalah kesenian ceritera rakyat yang memang menjadi kegemaran masyarakat setempat seperti : wayang kulit, wayang golek dan lain-lain, ketoprak, ludruk dan sebagainya.

Dibanding dengan metoda pertemuan umum, metoda ini lebih efektif karena pesannya merupakan suatu rangkaian ceritera yang utuh dan enak dinikmati, atau merupakan adegan tertentu yang sukar dilupakan. Dibanding dengan metoda pertemuan umum, metoda ini lebih efektif karena pesannya merupakan satu rangkaian ceritera yang utuh dan enak dinikmati, atau merupakan adegan tertentu yang sukar dilupakan.

Ditinjau dari segi pembiayaan, metoda semacam ini tidak memerlukan biaya khusus, karena biasanya diadakan pada saat ada yang punya hajat, perayaan atau peringatan hari-hari besar dan lain-lain. Sedang pengunjungnya pun tidak perlu diberitahu secara khusus, serta dapat menghindari kesan adanya paksaan. Kelenihan yang lain adalah, pada metoda seperti ini tidak hanya terbatas untuk menggugah kesadaran dan menumbuhkan minat, tetapi juga dapat memberikan informasi yang lebih dalam guna penilaian. Sedang materi pokok (subject matter) yang disuluhkan juga dapat meluas sampai ke semua hal yang ingin disampaikan dan perilaku yang dipengaruhi dapat meliputi sikap, pengetahuan, maupun (jika memang dikehendaki) aspek keterampilannya (sampai batas-batas tertentu yang memungkinkan untuk disampaikan secara lisan atau sedikit peragaan).

Sedang kelemahannya, jenis kesenian rakyat yang biasa dipakai sebagai media penyuluhannya adalah merupakan jenis kesenian yang mulai kurang disenangi oleh kaum muda, sehingga pada saat sekarang dirasakan kurang efektif.

4) Penyuluhan Melalui Radio

Dimaksudkan dengan metoda penyuluhan pertanian melalui radio adalah kegiatan penyuluhan yang dengan menggunakan radio sebagai media penyampai pesannya. Berbeda dengan ketiga metoda yang telah dibicarakan terdahulu di atas, dalam menggunakan metoda ini komunikasi (sasaran penyuluhan) hanya dapat dipengaruhi melalui pendengarannya, sehingga dipandang kurang efektif. Lebih lebih jika ternyata penerimaan siaran ditempat komunikasi tidak jelas karena sebab seperti cuaca, lokasi yang sangat jauh sehingga suaranya terlalu lemah, atau tidak jelas karena sebab seperti cuaca, lokasi yang sangat jauh sehingga

suaranya terlalu lemah, atau tidak jelas karena terganggu oleh gelombang pemancar yang lain maupun kerusakan pada pesawat radionya sendiri.

Ditinjau dari luas jangkauan dan biaya, metoda seperti ini memang sangat murah dan cepat mencapai ke sasaran dalam jangkauan yang lebar. Sehingga memang sangat baik untuk menyampaikan informasi yang sifatnya darurat dan harus cepat diketahui oleh masyarakat atau yang bersifat menggugah kesadaran dan menumbuhkan minat sasarannya.

Materi penyuluhan juga tidak terbatas asal masih dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan pengetahuan sasarannya. Sedang untuk segi keterampilan sangat tidak efektif.

Kebaikan lain yang dapat diperoleh dari penyuluhan melalui radio adalah, bahwa informasi tidak hanya datang dari penyuluhnya sendiri, melainkan dapat dipakai sebagai media tukar informasi antar pendengarnya, missal : melalui acara kontak antar pendengar.

Di lain pihak, agar pesan yang disampaikan lebih dapat termakan oleh sasarannya, dapat ditempuh dengan jalan dengan menyisipkandalam acara hiburan seperti : lirik lagu, sandiwara radio, dan acara kesenian (daerah) yang digemari masyarakat pendengar yang menjadi sasarannya. Sehingga, penyuluhan lewat radio tidak terbatas pada menggugah kesadaran dan menumbuhkan minat, tetapi juga bisa mencapai tahap menilai.

Sayangnya, metoda penyuluhan seperti ini hanya efektif bagi sasaran yang sudah banyak memiliki radio dan untuk lebih efektifnya lagi perlu dibarengi dengan usaha mencapai pesan yang dilakukan penerima pesan penyuluhan yang sudah tentu tak mungkin dilakukan bila masyarakatnya masih buta huruf.

5) Metoda penyuluhan melalui kaset

Hampir sama dengan penyuluhan radio, metoda penyuluhan melalui kaset dapat dipergunakan untuk tidak sekedar menggugah kesadaran, menumbuhkan minat, dan mendorong untuk melakukan penilaian. Bahkan karena isi pesannya dapat dengan mudah untuk memberikan penyuluhan kepada petani yang sudah pada tahapan mencoba.

Dibanding dengan radio, kelemahan metoda ini dipandang lebih mahal karena harus menggunakan cukup banyak kaset untuk merekam berbagai pesan yang penting. Namun, untuk menghemat pembiayaan isi pesan dalam suatu kaset dapat ditulis dan dapat diganti merekam pesan yang lain. Untuk mencapai efektivitas yang tinggi, penyuluhan dengan menggunakan metoda kaset sebaiknya dikaitkan dengan penyuluhan lewat radio sekaligus dengan kelompok pendengar.

Dengan cara ini, penyuluhan dapat dilaksanakan untuk jangkauan yang sangat luas, cepat, biaya murah dan dapat

6). Metoda Penyuluhan Melalui Televisi

Karena metoda ini menggunakan televisi sebagai media penyuluhan, maka lebih baik dari radio, isi pesan divisualkan sehingga sasarannya dapat menerima tidak saja melalui pendengaran tetapi melalui penglihatannya.

Keuntungan lain dari metoda ini adalah dapat dinikmati oleh komunikan yang tuna rungu serta memberikan kesan yang lebih mendalam untuk diresapi karena apa yang disuluhkan dapat benar-benar tidak hanya sekedar cerita orang. Kelemahan yang terkandung dalam penerapan siaran televisi sebagai media penyuluhan adalah :

- 1) Biaya produksi dan penyiarannya mahal.
- 2) Untuk daerah-daerah tertentu, pesawat televisi masih dipandang sebagai barang mewah. Sedangkan pemanfaatan TV umum dipandang kurang efektif karena hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil sebab layarnya terlalu kecil
- 3) Khusus bagi siaran dipandang kurang efektif karena harus menggunakan bahasa nasional. Sedangkan penggunaan sisipan dengan bahasa-bahasa daerah tertentu yang tidak atau sulit dihindari justru semakin menyulitkan penafsiran komunikasi yang tidak menguasai bahasa nasional dari bahasa daerah tersebut.

7). Metoda Penyuluhan Melalui Pemutaran Film

Metoda seperti ini semula sangat efektif sebagai media penyuluhan disamping merupakan sarana hiburan masyarakat. Tetapi sejak di terapkannya televisi sebagai media penyuluhan, peranannya semakin berkurang. Meskipun demikian penggunaan film sebagai media penyuluhan masih disenangi oleh masyarakat yang belum terjangkau oleh siaran televisi, bahkan di banding dengan televisi umum, masyarakat lebih menyukai pemutaran film ini. Kelemahannya adalah untuk pemutaran film ini masih diperlukan peralatan yang cukup mahal demikian pula untuk sarana transport dan operatonya.

8). Metoda Dengan Menggunakan Media Cetak

Dimaksud dengan metoda penggunaan media cetak adalah penyuluhan yang di lakukan dengan menggunakan hasil- hasil cetakan sebagai medianya, baik yang berupa tulisan gambar atau gabungan antara keduanya.

Dibandingkan dengan metoda lewat radio dinilai lebih efektif karena proses belajarnya melalui penglihatan, dan dapat di pergunakan berkali-kali setiap saat di butuhkan. Sayangnya, bagi sasaran yang buta huruf sering masih merupakan hambatan meskipun sudah dibantu dengan berbagai gambar peragaan.

9). Metoda Demontrasi

Meskipun dalam bahas sehari-hari pengertian paneran hampir tak dapat dibedakan dengan istilah demonstrasi, di dalam istilah metoda penyuluhan keduanya dibedakan secara tegas. Pameran lebih berkonotasi pada kata display yang berarti menunjukkan sesuatu atau memamerkan sesuatu yang belum pernah di tunjukkan (dirahasiakan), tetapi demonstrasi sesuai dengan kata asalnya "to demonstrative" Berarti menunjukkan sesuatu dengan memberikan bukti atau contoh nyata.

Metoda demonstrasi meskipun dalam kenyataannya tidak selallu demikian sering dojipandang sebagai metoda yang paling baik dan ampuh karena melalui metoda ini sasaran penyuluhan dihadapkan pada bukti nyata berupa contoh yang dapat di lihat dan diamati sendiri mengenai segala sesuatu yang di suluhkan. Dengan kata lain, sesuai dengan falsafah penyuluhan yang menyebutkan "seeeing is believing" (percaya karena melihat) demonstrasi dinilai sangata efektif karena merupakan metoda yang dilaksanakan dengan menunjukkan bukti nyata yang dapat dilihat sendiri oleh sasarannya tentang segala sesuatu yang disuluhkan.

Pada kenyataannya,metoda demonstrasi mempunyai 2 tujuan pokok yakni : memperkenalkan sesuatau kegiatan Koperasi yang baru, dan memperbaiki praktek-praktek usaha yang sudahlama atau sudah biasa dilaksanakan.

Karena itu, dalam penyelenggaraag suatu demonstrasi dalam rangka kegiatan penyuluhan harus diperhatikan adanya beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan kegiatan usaha Koperasi yang baru :
 - (a) Mampu berkompetisi dengan yang lama,
 - (b) Memberikan atau mempunyai harapan yang lebih baik, mengenai nilai pendapatan, harga diri dan lain-lain
 - (c) Tidak menimbulkan masalah-masalah baru ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial yang sulit dipecahkan
- 2) Memperbaiki praktek-praktek berusaha yang sudah ada
 - (a) Anggota harus bebas untuk dan berhak memilih
 - (b) Perubahan yang dilakukan harus dilandasi oleh adanya alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan.
 - (c) Bentuk perubahan beraneka ragam
 - (d) Banyak jalan yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan
 - (e) Perubahan yang akan dilakukan perlu di dukung oleh dan memanfaatkan informasi-informasi yang dapat dikumpulkan

- (f) Rekomendasi atau saran perubahan harus benar-benar memberikan manfaat atau keuntungan
- (g) Perubahan yang dilakukan harus disertai dengan bimbingan lanjutan.

Metoda demonstrasi, menurut materinya dapat dibedakan dalam :

- 1) Demonstrasi cara, yaitu yang dimaksudkan untuk menunjukkan cara-cara berusaha melalui Koperasi baru atau yang dimaksudkan untuk memperbaiki cara-cara berusaha Koperasi yang lama
- 2) Demonstrasi hasil, yaitu dimaksudkan untuk menunjukkan hasil yang telah dapat tercapai dari cara –cara baru yang disuluhkan dan atau perbaikan cara-cara lama yang telah diusahakan
- 3) Gabungan dari 1 dan 2, yang di dalam praktek memang cara terakhir inilah yang sering dilaksanakan.

Metoda demonstrasi, pada prinsipnya dilaksanakan sendiri oleh para pelaku usaha Koperasi dengan bantuan dan atau bimbingan petugas pemerintah (penyuluh). Oleh sebab itu, demonstrasi dalam usaha Koperasi sering merupakan atau menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Meskipun metoda demonstrasi dipandang sebagai metoda yang paling baik dan efektif, namun di dalam prakteknya sering sulit dilaksanakan karena disamping memerlukan biaya yang mahal juga menuntut berbagai persyaratan tertentu guna memenuhi prinsip-prinsip demonstrasi sebagaimana yang telah tersebut di muka.

Persyaratan itu antara lain :

- a) Lokasi demonstrasi, selain harus merupakan contoh yang dapat mewakili sebagian besar usaha Koperasi dalam arti kondisi teknisnya, harus pula memenuhi persyaratan letak yang strategis sehingga mudah dilihat oleh anggota dan masyarakat pada umumnya yang diharapkan untuk mengambil manfaat dari demonstrasi terkait.
- b) Sebagai demonstrator, harus dipilih dari golongan penganut dini yang cukup mempunyai pengaruh serta dikenal sebagai tokoh Koperasi . Pemilihan demonstrator dari golongan perintis (innovator) atau pelopor (early adopter) yang dipandang akan menjamin kesuksesan demonstrasi sering justru tidak memberikan pengaruh terhadap pelaku usaha Koperasi umumnya karena dipandang oleh lingkungannya mempunyai kemampuan (teknis dan ekonomis) yang sulit diikuti pelaku usaha Koperasi lainnya pada umumnya (early majority & late majority)
- c) Harus dilaksanakan dengan berhasil. Sehubungan dengan masalah ini, demonstrasi yang kurang berhasil atau bahkan gagal (meskipun karena hal-hal yang tak terduga)

justru akan berakibat fatal karena kepercayaan para pelaku usaha Koperasi untuk mengikuti saran penyuluhan dengan metoda apapun sulit ditumbuhkan kembali.

Disamping beberapa persyaratan yang harus diambil itu, pelaksanaan sesuatu metoda demonstrasi sebenarnya tidak akan berhasil tanpa adanya program-program lain yang diadakan berkaitan dengan demonstrasi tersebut. Program-program yang berkaitan dan harus diadakan berkenaan dengan dilaksanakannya demontasri adalah :

- 1) Program Permulaan
 - (a) Perencanaan operasiomal mengenai alat, sarana organisasi, dan penyediaan dananya.
 - (b) Latihan operasional bagi petugas yang bersangkutan,
 - (c) Latihan bagi demonstrator
 - (d) Persiapan kegiatan yang lain berupa penetapan lokasi dan penyedian sarana / peralatan yang diperlukan.
- 2) Progam ikutan yang meliputi :
 - (a) Pengadaan dan penyebaran siaran-siaran lisan maupun tertulis
 - (b) Pertemuan kelompok, diskusi-diskusi dan lain-lain
 - (c) Kunjungan ke rumah
 - (d) Kunjungan ke petak demonstrasi
 - (e) Latihan atau kursus-kursus singkat bagi masyarakat Koperasi
- 3) Program lanjutan yang mengenai :
 - (a) Mengadakan dan mengorganisir pertemuan di petak demonstrasi, terutama pada saat kegaitan-kegiatan diadakan (untuk demonstrasi acara)
 - (b) Kursus-kursus
 - (c) Bimbingan yang teratur dan berkelanjutan kepada pengelola dan anggota Koperasi yang menjadi demonstrator.
 - (d) Pembinaan organisasi dan kelembagaan dilingkungan kelompok Koperasi .
 - (e) Pengembangan program sebagai kelanjutan demonstrasi tersebut.

Karena alasan-alasan dan berbagai persyaratan seperti inilah maka metoda demonstrasi merupakan metoda yang benar-benar efektif (meskipun mahal)

Berbeda dengan kedua pertemuan di atas, pertemuan diskusi hanya diikuti oleh peserta yang lebih terbatas lagi, dengan peserta yang sangat homogen dan berlangsung komunikasi dua arah antar semuanya di sini sama sekali tidak ada perbedaan antara pemberi dan penerima penyuluhan, dan di selenggarakan dalam suasana yang sangat santai. Pertemuan seperti ini sangat diperlukan, terutama pada tahapan penilaian, dan mencoba dan aspek yang dipengaruhi lebih banyak pengetahuan dan sedikit tentang sikap. Meskipun antara peserta mempunyai kedudukan yang sama, namun untuk memperoleh hasil diskusi yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Ada 4 unsur yang harus ditaati dan dipahami yakni :
 - Pembicaraan berjalan secara terpimpin
 - Dilakukan oleh sekelompok anggota diskusi yang kesemuanya aktif bertukar pikiran.
 - Ada masalah tertentu yang dibahas
- (b) Dilaksanakan dalam suasana yang tidak resmi dan diusahakan terjalin komunikasi yang semaksimal mungkin diantara sebagian besar anggota.
- (c) Diusahakan agar semua peserta duduk dengan saling berhadapan (melingkar)
- (d) Pemimpin diskusi harus dapat memiliki sikap sebagai :
 - Penunjuk jalan (pengarah)
 - Penasehat
 - Sebagai juru damai
 - Pencatat
 - Memupuk suasana musyawarah
 - Memperjelas tujuan kegiatan

Penting untuk selalu disadari di dalam semua jenis metoda pertemuan adalah, setiap anggota harus melayani kepentingan dan berusaha demi tercapainya tujuan kelompok, sebaliknya kelompok harus selalu memperhatikan dan berusaha memahami keinginan dan saran-saran atau pendapat yang dikemukakan oleh setiap anggotanya,. Tanpa adanya pengertian dan pemahaman mengenai hal ini, niscaya metoda pertemuan tidak akan mencapai hasil atau tujuan seperti yang dikehendaki.

11). Metoda Karyawisata

Karyawisata sebagai suatu metoda penyuluhan dengan mengajak petani baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk berwisata mengunjungi obyek-obyek yang berkaitan dengan usaha tanminya, dengan maksud agar sepulangnya dari berkaryawisata dapat menggugah kesadarannya, tumbuh minat, menilai dan berusaha mencoba atau meniru menerapkannya.

Karyawisata, biasanya dikatakan dengan program penyuluhan yang akan, sedang atau lebih disuluhkan dengan harapan untuk mempercepat proses adopsi materi penyuluhannya. Di dalam pelaksanaan karyawisata, selain merupakan hiburan yang penting adalah, agar para pesertanya dapat melihat langsung, berwawancara, tukar pikiran dan pengalaman, menimba pengetahuan, berlatih keterampilan dan lain-lain, sehingga sepulangnya mereka berubah sikapnya untuk terangsang menimba atau mengadopsi metoda atau teknologi tertentu, bertambah pengetahuannya, serta lebih trampil dalam berusaha tani, bahkan diharapkan pula untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi dan tumbuh swakarsa dan swasembada untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Karena itu, obyek-obyek yang dikunjungi hendaknya dipilih sedemikian rupa sehingga erat kaitannya dengan materi atau bahan penyuluhan yang sedang atau telah pernah diberikan. Obyek-obyek itu antara lain adalah berupa :

- (1) Koperasi diluar daerah yang memiliki kondisi yang (hampir) sama, dan telah menerapkan suatu metoda atau teknologi baru seperti yang terdapat dalam materi penyuluhan dengan berhasil meningkatkan kinerja usaha Koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- (2) Lembaga-lembaga penelitian dan atau sumber-sumber informasi baru yang lain, yang sekiranya dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi, dan memberikan berbagai alternatif baru mengenai hal-hal yang dapat diterapkan demi perbaikan kehidupan berKoperasi mereka
- (3) Pabrik pengolahan dan lembaga pemasaran hasil-hasil pertaniannya yang di kelola oleh Koperasi yang dapat memberikan uraian-uraian tentang gambaran tentang alternatif jenis, bentuk dan mutu usaha Koperasi yang dapat diusahakan.

Karyawisata sebagai metoda penyuluhan, sebenarnya cukup efektif. Hanya saja untuk keperluan ini diperlukan biaya yang mahal, dan perlu di ikuti dengan program lanjutan seperti yang di perlukan dalam penerapan metoda demonstrasi.

12). Kelompok Pendengaran dan Pirsawan

Metoda ini sebenarnya merupakan gabungan dari metoda radio dan pertemuan diskusi. pada metoda ini, sumber informasi datang dari berita radio yang didengarkan bersama atau dicatat oleh salah seorang anggota pertemuan diskusi untuk kemudian didiskusikan bersama.

Pada waktu-waktu yang lalu dimana masih belum banyak siaran pedesaan (tentang proses pemahaman kehidupan berKoperasi) yang diadakan dan pemilik pesawat radio juga masih jarang, diskusi diadakan langsung setelah siarannya terhenti. Tetapi sekarang, semua berita yang diterima dari berbagai sumber dicatat, atau direkam oleh petugas piket yang kemudian baru didiskusikan pada saat pertemuan yang telah di jadwalkan.

Untuk lebih efektifnya kelompok ini, biasanya pada saat diselenggarakan pertemuan diskusi disamping penyuluhan pertanian setempat. Hal-hal yang masih belum jelaskemudian ditanyakan ke sumber siaran melalui surat meyurat yang akan di balas secara tertulis atau dalam programberikutnya. Hal serupa juga berlaku untuk kelompok pirsawan hanya sumber siarannya diperoleh dari televisi yang secara langsung dapat di lihatnya. Sebagai metoda penyuluhan, cara ini sangat efektif untuk menambah pengetahuan, menggugah kesadaran, menumbuhkan minat, dan menilai materi penyuluhan tertentu.

13). Anjansana dan Anjangkarya

Anjansan adalah metode penyuluhan yang dilakukan dengan mengunjungi sasaran penyuluhan secara perorangan atau kelompok di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Sedangkan anjang karya kunjungannya dilakukan di tempat usahanya. Metoda ini dilakukan pada tahapan mencoba dan menerima dengan maksud memberi petunjuk pelaksanaan dan membantu memecahkan masalah -masalah yang dihadapi, sehingga aspek-aspek yang dipengaruhi terutam pada aspek pengetahuan dan keterampilannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berkoperasi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan diterapkan Otonomi Daerah, maka terdapat beberapa keuntungan atau dampak positif terhadap Pembinaan dan pembanguna perkoperasi didaerah khususnya di kabupaten/kota, sebagai berikut :

- a. Dampak Positif :

1. Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat secara langsung mengalokasikan dana/anggaran bagi pembinaan dan pengembangan koperasi di daerahnya.
2. Gerakan Koperasi dapat secara langsung menyampaikan kebutuhan mereka baik pemahaman, biaya, bahan, sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemantapan kehidupan berkoperasi.

- b. Dampak Negatif

Karena seringnya mutasi pegawai oleh bupati/walikota di kabupaten/kota khususnya bagi pejabat kepala dinas, maka sering terjadi bahwa kepala dinas khususnya yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan koperasi bukan orang yang tepat yaitu tidak memiliki latar belakang pendidikan dan/atau kurangnya pengalaman dalam pembinaan perkoperasian.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah dan pembentukan perangkat pemerintahan daerah khususnya dinas-dinas ditingkat kabupaten/kota, termasuk dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan koperasi, maka staf atau pegawai yang tersedia tidak dapat memenuhi/sesuai kebutuhan yang seharusnya sebagai pelaksana tugas dan fungsi untuk Pembinaan dan pengembangan koperasi.

Walaupun telah disediakan/dialokaso dana/anggaran oleh pemda kabupaten/kota bagi pembinaan/pengembangan koperasi melalui dinas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pembinaan koperasi, namun dana/anggaran tersebut belum mencukupi untuk meningkatkan pemahaman kehidupan berkoperasi bagi semua individu/kelompok yang terkait langsung atau tidak langsung dengan peningkatan pemahaman kehidupan berkoperasi.

2. Pembinaan/penyuluh, pengurus, pengawas manajer dan anggota sebagian kecendrungan telah memahami mengenai kehidupan berkoperasi. Namun demikian masih cukup banyak Pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota yang kurang memahami dan bahkan ada yang tidak memahami mengenai kehidupan berkoperasi. Terjadinya perbedaan pemahaman ini diduga akibat adanya perbedaan kepentingan, tingkat pendidikan, kondisi social ekonomi dan perbedaan persepsi.

3. Pelaksanaan peningkatan pemahaman kehidupan berkoperasi belum menerapkan metode yang tepat bagi setiap kelompok sasaran pemahaman.
4. Media pelaksanaan peningkatan pemahaman kehidupan berkoperasi belum dimiliki dengan memadai oleh dinas di kabupaten/kota yang bertugas dan berfungsi untuk pembinaan koperasi, seperti handout, text book/pedoman dan media lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman berkoperasi.
5. Sarana dan prasarana pemahaman kehidupan berkoperasi belum seluruhnya dimiliki oleh dinas di kabupaten/kota yang bertugas dan berfungsi untuk pembinaan koperasi, seperti ruang kelas yang memadai baik kapasitas maupun kenyamanan/kelayakannya, sarana presentasi, alat pembantu (alat peraga) untuk mempermudah daya tangkap materi pemahaman berkoperasi yang diberikan kepada peserta peningkatan pemahaman berkoperasi.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Para kepala dinas yang memiliki tugas dan fungsi untuk pembinaan dan pengembangan koperasi di kabupaten/kota khususnya kepala dinas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman perkoperasian dan pembinaan koperasi agar diberikan pemahaman/pembekalan tentang perkoperasian dan kehidupan berkoperasi dengan materi dan metode yang tepat.
2. Karena kurang tenaga penyuluh/petugas koperasi lapangan di tingkat kabupaten/kota, maka perlu ditambah tenaga penyuluh koperasi lapangan di tingkat kabupaten/kota bersangkutan.
3. Agar penyuluh/petugas koperasi lapangan ditingkat kabupaten/kota lebih menguasai dan meningkat pemahamannya mengenai kehidupan berkoperasi , maka perlu juga diberikan tambahan pengetahuan dalam hal pemahaman kehidupan berkoperasi dengan materi dan metode yang tepat.
4. Peningkatan pemahaman kehidupan berkoperasi perlu juga diberikan kepada, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan, anggota kelompok strategis di kabupaten/kota dengan materi dan metode yang tepat.
5. Agar penyuluhan dan pemahaman koperasi kepada seluruh aparat dan personil yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman kehidupan berkoperasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target/sasaran, maka perlu diberikan tambahan biaya/anggaran kepada instansi/dinas yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan koperasi.

6. Selain tambahan biaya/anggaran perlu pula di tambah atau disiapkan sarana/prasarana, alat bantu/alat peraga agar pemahaman menjadi lebih efektif.

PENUTUP

Metoda ini merupakan sebagai bahan untuk pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berkoperasi, karena buku ini memuat berbagai aspek-aspek atau hal-hal yang dapat dijadikan standar pembinaan yang antara lain meliputi, maksud dan tujuan program sasaran yang hendak dicapai.

Dengan adanya metoda Pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berkoperasi diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para Pembina/petugas dinas propinsi, kabupaten/kota, dalam upaya pengembangan dan pemantapan kehidupan berkoperasi.

Dan semoga buku ini dapat bermanfaat . Terima kasih.

Jakarta, November 2009